

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
MONETISASI KARYA HAK CIPTA PADA
PORTAL YOUTUBE**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syariah (Hukum Ekonomi Syariah)



Disusun oleh:

Mohamad Yakub

1402036042

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. 024-7601295 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eks Naskah
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Mohamad Yakub

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mohamad Yakub
NIM : 1402036042
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : "Analisis Hukum Ekonomi Syaria'ah Terhadap Monetisasi Karya Hak Cipta Pada Portal YouTube"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah (Muamalah) Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara yang tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 September 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1 005


Raden Arfan Rifqiawan, SE., M.Si.
NIP. 19800610 200901 1009



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)
7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : MOHAMAD YAKUB

NIM : 1402036042

Judul : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH

**TERHADAP MONETISASI KARYA HAK CIPTA PADA
PORTAL YOUTUBE**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 10 Januari 2019

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2018/2019.

Semarang, 10 Januari 2019

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 196604071991031004
Penguji I

Sekretari, Sidang

Supangat, M. Ag
NIP. 19710422005011004
Penguji II

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 195502281983031003
Pembimbing I



Drs. H. Mohamad Solek, M.A
NIP. 196603181993031004
Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag., S.H., M. Hum
NIP. 197606152005011005

Raden Arfan Rifiqawan, M. Si.
NIP. 198006102009011009

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدْوَانًا
وظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

029. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

030. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

(QS. An-Nisaa': 29-30)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Sholawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah Saw sebagai sosok teladan bagi umatnya. Dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan penulis miliki, penulis persembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orangtua saya, Bapak dan Ibu, dengan kasih sayang, kesabaran dalam mendidik anak-anaknya, usaha tanpa lelah, serta doa yang selalu dipanjatkan sehingga mengantarkan anaknya mencapai gelar sarjana. Semoga selalu dalam lindungan Allah, Amin.
2. Kakak dan adik saya, yang selalu memberi support untuk meraih kesuksesan, semoga cita-cita dan segala harapan cepat tercapai dan mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah kita.
3. Seluruh keluarga dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 04 Agustus 2018

Deklarator



NIM: 1402036042

ABSTRAK

YouTube merupakan situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa gambar bergerak . Situs ini disediakan bagi mereka yang ingin melakukan pencarian informasi video secara langsung. Kita juga bisa berpartisipasi meng-*upload* video ke server YouTube dan membagikannya ke seluruh dunia. Musik merupakan salah satu macam hak kekayaan intelektual atau hak cipta yang mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Hak cipta ialah hak tunggal dari pada pencipta, atau hak milik yang melekat pada karya-karya musik, lukisan patung, karya arsitektur, film, dan lain-lain. Bahwa tidak sinkronya budaya dengan peraturan yang ada.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana praktek monetisasi video di portal YouTube?. *Kedua*, bagaimana analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap monetisasi karya hak cipta pada portal YouTube? Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian yang dilakukan bersifat doktrinal. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu dengan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu analisis diskriptif, karena metode yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa memonetisasi karya hak cipta pada dasarnya boleh di lakukan. Namun ada beberap syarat yang harus di penuhi oleh kreator YouTube. Bahwa konten-konten yang di monetisasi harus mendapatkan izin dari pencipta karya itu. Konten yang tidak berlabel iTunes atau yang di rekam lewat televisi. Bila ingin memonetisasi karya orang lain, juga perlu izin tertulis kepada pencipta. Syarat yang lain *channel* yang ingin di monetisasi harus memenuhi syarat juga. Seperti memiliki 1.000 *subscriber*, selama 1 tahun sudah ditonton sekurang-kurangnya 4.000 jam. Sementara menurut hukum Islam monetisasi ini pada dasarnya dilarang. Namun di perbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Setelah penulis analisis dengan *istimbat* hukum fiqh. Bahwa monetisasi ini sudah banyak merugikan pencipta lagu atau musik. Bila memang harus merubah aransemen maupun lirik lagu atau musik setidaknya minta izin dahulu kepada pencipta. Pencipta tidak mendapatkan hak-haknya yang di atur dalam perundang-undangan maupun agama. Maka syarat-syarat tersebut sebagai berikut. Pertama konten tersebut sudah memiliki izin dari pencipta, yang kedua pemilik *channel* juga harus membagikan hasil ekonominya kepada pencipta dan hak terkait.

Kata Kunci: Monetisasi, Hak Cipta, YouTube.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberi kami ilmu dengan perantara *qalam*, serta telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal, atas seluruh alam. Shalawat dan salam sejahtera semoga terlimpah atas Nabi Muhammad saw, pemimpin seluruh umat manusia, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti ketauladanannya sampai akhir masa.

Bunga ceria belum juga layu hingga kini, memang maksud kami sedikit untuk mengulur dan memperpanjang. Suka cita, bahagia dan seabrek kenangan tanpa skenario berjalan begitu saja, sehingga tak disadari sudah diambang perpisahan. Adalah kebahagiaan tersendiri jika tugas dapat terselesaikan, penulis meyakini bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Afif Noor. S.Ag., SH., M.Hum, selaku Dosen pembimbing I, Bapak Raden Arfan Rifqiawan, SE., M.Si, selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum, selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah. Dan Bapak Supangat, M. Ag, selaku sekretaris

jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

3. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.
4. Seluruh Wadyabala di Lembaga Penerbitan Mahasiswa JUSTISIA, Rekan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB), keluarga Alumni Ikatan Madrasah Aliyah Negeri 1 Brebes (IKAMANSABES) yang di Semarang segenap teman-teman jurusan Muamalah (MU) angkatan 2014 terimakasih atas segala proses dan kesempatan yang kita lalui bersama. Semoga kekeluargaan tetap terjaga.

Alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis hanya memohon petunjuk dan perlindungan serta berserah diri kepada Allah Swt.

Semarang, 13 Juli 2018.

Penulis

MOHAMAD YAKUB
NIM: 1402036042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM HAK CIPTA, <i>AL-MASHLAHAH MURSALAH</i> DAN <i>QIYAS</i>	20
A. Tinjauan Umum Tentang Harta	20
1. Pengertian Harta	20
2. Pembagian Jenis Harta	22
3. Fungsi Harta	25

B.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Hak Cipta	
	Di Indonesia	27
1.	Pengertian Hak Cipta	27
2.	Perlindungan Kekayaan Intelektual Khususnya Hak Cipta	28
3.	Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta	32
4.	Pembatasan Hak Cipta	34
5.	Pendaftaran Hak Cipta	35
C.	Hukum Hak Cipta Dalam Islam	39
D.	Tinjauan Umum Tentang <i>Al-Mashlahah Mursalah</i>	44
1.	Pengertian <i>Al-Mashlahah Mursalah</i>	44
2.	Macam-Macam <i>Mashlahah</i>	48
3.	Arti <i>Mashlahah Mursalah</i>	54
4.	Syarat-syarat Menggunakan <i>Mashlahah Mursalah</i> ..	55
E.	Tinjauan Umum Tentang <i>Qiyas</i>	58
1.	Pengertian <i>Qiyas</i>	58
2.	Rukun <i>Qiyas</i>	59
BAB III PELAKSANAAN MONETISASI DI PORTAL YOUTUBE		60
A.	Tinjauan Umum Tentang Lagu dan Musik	60
1.	Pengertian Lagu dan Musik	60
2.	Hak-hak yang Berkaitan dengan Ciptaan Lagu atau Musik	64
3.	<i>Performing Right</i> Lagu dan atau Musik	69

B.	Tinjauan Umum Tentang Monetisasi di YouTube	77
1.	Pengertian Monetisasi	77
2.	Syarat-syarat Monetisasi di YouTube	78
3.	Kriteria Monetisasi Video di YouTube	79
C.	Praktik Monetisasi di Portal YouTube	80
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP MONETISASI KARYA HAK CIPTA PADA PORTAL YOUTUBE		87
A.	Analisis Praktik Monetisasi Karya Hak Cipta Di Portal YouTube	87
B.	Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Monetisasi Karya Hak Cipta Pada Portal YouTube	95
BAB V PENUTUP		112
A.	Kesimpulan	112
B.	Saran	113
C.	Penutup	113
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

YouTube merupakan situs video yang menyediakan berbagai informasi berupa gambar bergerak dan bisa diandalkan. Situs ini disediakan bagi mereka yang ingin melakukan pencarian informasi video secara langsung. Kita juga bisa berpartisipasi meng-*upload* video ke *server* YouTube dan membagikannya ke seluruh dunia.¹

Adanya situs YouTube, maka aktor-aktor yang dianggap berperan dalam komunikasi global seperti perusahaan-perusahaan penyiaran baik itu dalam surat kabar, radio, ataupun televisi seakan berkurang peranannya. Semua orang dapat menyiarkan kabar di YouTube. Bahkan, ada beberapa berita yang hanya disiarkan lewat YouTube dikarenakan bebasnya orang untuk meng-*upload* video mereka sendiri. Karena tujuan utama YouTube adalah sebagai tempat bagi setiap orang (tidak peduli tingkat keahliannya) untuk meng-*upload* dan membagikan pengalaman perekaman mereka kepada orang lain.² Penggunaan situs YouTube terbilang cukup mudah, bahkan bagi pengguna yang bukan anggota. Ketika berada di

¹ Boy Manalu, "*Efektivitas Iklan di Youtube Dan Persepsi Mahasiswa (Studi Deskriptis Kuantitatif Pada Mahasiswa Departement Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Usu)*", Skripsi Ilmu Sosial, Sumatra Utara, Perpustakaan Universitas Sumatra Utara, 2016, h. 15, t.d.

² Boy Manalu, "*Efektivitas Iklan di Youtube Dan Persepsi Mahasiswa (Studi Deskriptis Kuantitatif Pada Mahasiswa Departement Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Usu)*",h. 15, t.d

situs YouTube, pengunjung berada dalam halaman utama YouTube. Halaman beranda adalah gerbang utama di dalam YouTube, dan halaman-halaman ini berisikan video yang sedang di lihat saat ini. Video-video yang dipromosikan, dan video berfitur, bersamaan dengan sebuah seleksi *link-link* tambahan, elemen-elemen navigasi, dan iklan-iklan bagus yang jumlahnya relative sedikit.³

Daftar video yang sedang ditonton saat ini adalah seleksi yang diputar dan sedang di lihat oleh para pengguna YouTube lain. Fitur ini dapat diaplikasikan pada pengguna yang memiliki sebuah fitur *active sharing* yang merupakan fasilitas dalam keanggotaan mereka. Daftar video yang sedang dipromosikan berisi-berisi video yang telah bekerja sama dengan YouTube. Daftar video berfitur berisikan yang diseleksi oleh pekerja YouTube atau oleh penyunting tamu.

Berikut merupakan kategori di dalam video YouTube. yaitu otomotif dan kendaraan, komedi, hiburan, film dan animasi, peralatan dan permainan, musik, cara-cara bagaimana melakukan sendiri, berita dan politik, orang dan blog, binatang dan peliharaan, olahraga, perjalanan dan tempat.⁴

Melalui iklan lah bisnis internet melalui YouTube di jalankan. Iklan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk

³ Boy Manalu, "*Efektivitas Iklan di Youtube Dan Persepsi Mahasiswa (Studi Deskriptis Kuantitatif Pada Mahasiswa Departement Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Usu)*", h. 15, t.d

⁴ Boy Manalu, "*Efektivitas Iklan di Youtube Dan Persepsi Mahasiswa (Studi Deskriptis Kuantitatif Pada Mahasiswa Departement Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Usu)*", h. 16, t.d

yang disampaikan lewat media kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Sedangkan periklanan adalah keseluruhan proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyampaian iklan.⁵

Google Adsense adalah layanan iklan yang dimiliki oleh *google*, dimana para pemilik situs bisa memasang iklan tersebut di situs-situs mereka dan mendapatkan penghasilan tambahan. Iklan yang muncul bermacam-macam jenisnya, bisa berupa teks, gambar, bahkan video. Namun yang pasti, semuanya menggunakan sistem kontekstual (*contextual*), di mana iklan tersebut akan relevan atau sesuai dengan isi halaman di mana iklan tersebut di pasang.⁶

Program *pay per click* (PPC) milik perusahaan *search engine* (mesin pencari), *google inc*, ini boleh di bilang telah menjadi istilah umum untuk menyebut serangkaian program bisnis *online* yang ada saat ini. Bicara bisnis *online* rasanya belum sempurna tanpa menyinggung *google adsense*. Faktanya, hampir semua pelaku bisnis *online* baik yang memanfaatkan format situs ataupun blog, memang mempergunakan *google adsense* sebagai salah satu pilihan tambahan bisnis online mereka.⁷ *Google adsense* merupakan program *afiliasi*

⁵ Boy Manalu, “Efektivitas Iklan di Youtube Dan Persepsi Mahasiswa (Studi Deskriptis Kuantitatif Pada Mahasiswa Departement Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Usu), h. 16, t.d

⁶ Aden Chandra, “Google Adsense”, <http://ads-online-adsense.blogspot.com/>, di kutip tanggal 15 maret 2018 pada pukul 03.01 WIB

⁷ Medy Aginta Hidayat, “Smart Blogging for smart blogger”, <http://www.blogguebo.com/2008/02/cara-mendaftar-google-adsense.html>, di kutip tanggal 15 maret 2018 pada pukul 03.01 WIB

bisnis internet yang sangat populer di dunia *online* saat ini. Semua orang berpartisipasi menjadi penayang iklan bagi *google* dengan syarat yang mudah dan cepat, yaitu cukup dengan menempatkan iklan-iklan *google*.⁸ *Adsense* adalah program kerjasama periklanan melalui media internet yang di selenggarakan oleh *google*. Melalui program periklanan *adsense* pemilik situs *web* atau blog yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah di tentukan *google* di halaman *web* mereka. Pemilik *situs web* atau blog akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari *google* untuk setiap iklan yang di klik oleh pengunjung *situs*, yang dikenal sebagai sistem *pay per click*.⁹

Musik merupakan salah satu macam hak kekayaan intelektual atau hak cipta yang mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Hak cipta ialah hak tunggal dari pada pencipta, atau hak milik yang melekat pada karya-karya cipta di bidang kesustraan, seni, dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan, patung, karya arsitektur, film dan lain-lain. Pada hakikatnya, hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara

⁸ Dedy Rusdianto, *Adsense Weapons*, (Bandung: Oase Media, 2010), hlm. 17

⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/AdSense>. di kutip tanggal 15 maret 2018 pada pukul 03.01 WIB

karya cipta yang dihasilkannya.¹⁰ Dalam undang-undang No 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pengertian hak cipta dirumuskan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Di situs YouTube banyak masyarakat yang meng-*cover* lagu untuk memberikan pengalaman sendiri. Namun mereka mengaktifkan *google adsense* yang di sebut *memonetisasi* dan berharap mendapatkan keuntungan dari lagu tersebut. Menyanyikan lagu orang bagi masyarakat Indonesia sudah biasa. Di dalam masyarakat tradisional Indonesia, peniruan dan penggunaan karya orang lain dalam bentuk pengumuman atau perbanyakkan tanpa izin juga banyak terjadi dan tidak menimbulkan masalah. Seorang penulis sebagai pencipta suatu karya tulis atau kesenian pencipta suatu ciptaan seni dianggap melakukan pekerjaan mencipta untuk masyarakatnya. Ciptaan dianggap sebagai milik bersama yang selain merupakan *property right*, juga merupakan salah satu aspek budaya bangsa Indonesia di bidang seni dan sastra. Kalau suatu ciptaan di bidang seni atau sastra diterima dan digemari masyarakat luas, hal ini merupakan suatu kebanggan dan kepuasan tersendiri bagi si

¹⁰ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalui Fungsi lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: PT.Alumni, 2011), h. 74

¹¹ UU no. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1

pencipta. Oleh karena itu, siapa saja boleh mempergunakan suatu ciptaan yang digemari masyarakat luas sesuka hatinya.¹²

Kasus terakhir ada seorang pencipta lagu berjudul “Akad” mengunggah videonya di YouTube. Berisi kekesalan terhadap netizen yang meng-*cover* lagu tersebut tanpa izin dahulu kepada pemegang hak cipta. Pihak pemegang hak cipta lagu merasa kesal, karena dari lagu tersebut mereka mendapatkan *profit* dari hasil kerja keras pencipta.

Monetisasi berasal dari bahasa *Englonesia* (English dan Indonesia) yang artinya merubah atau mengelola blog yang semula hanya sebagai ajang menulis dan berekspresi menjadi media untuk mencari uang. Bisa juga di artikan bahwa blog milik kita di gunakan untuk mencari uang atau mendapatkan penghasilan tambahan.¹³ Menurut Glosarium monetisasi adalah konversi produk, atau aset menjadi alat pembayaran yang sah. Pada dasarnya, ini adalah cara halus berbicara tentang bagaimana kamu dapat membuat sesuatu yang dapat dikomersilkan.¹⁴ Monetisasi juga proses ketika uang semakin menjadi faktor yang mendeterminasi relasi (hubungan sosial). Dalam masyarakat modern, uang menjadi determinan kelas

¹² Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalui Fungsi lembaga Manajemen Kolektif*, h. 103

¹³Vivi Lestati, “Monetisasi”, <http://vivilestari122.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-monetisasi-blog.html> di akses pada jum’at 9 Maret 2018 pukul 02.30 WIB

¹⁴<https://glosarium.org/kata/index.php/term/ekonomi-dan-bisnis,6025-monetisasi-adalah.xhtml> di akses pada jum’at 9 Maret 2018 pada pukul 02.30 WIB

sosial yang penting. Demi *prestige* dan status sosial, orang terdorong untuk mengkonsumsi suatu objek yang menandai kelas sosialnya.¹⁵

Peraturan undang-undang dan hukum Islam sudah jelas melarangnya namun budaya tersebut tidak sinkron dengan peraturan yang ada. Melihat budaya ini, tampaknya ada masalah dalam melakukan komersil terhadap karya hak cipta di YouTube melalui instrument musik.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan judul **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MONETISASI KARYA HAK CIPTA PADA PORTAL YOUTUBE**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis praktek monetisasi karya hak cipta pada portal YouTube?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap monetisasi karya hak cipta pada portal YouTube tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Di lihat permasalahan yang di paparkan diatas tujuan penelitian ini di maksudkan:

¹⁵Faisal Maulana, “*Monetisasi Budaya Konsumerisme*”, <http://faisalmaulana09.blogspot.co.id/2015/02/Monetisasi-Budaya-Konsumerisme.html> di akses pada jum’at 9 Maret 2018 pada pukul 02.30 WIB

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk memberikan gambaran hukum ekonomi syariah tentang komersialisasi hak cipta.
 - b. Untuk memperoleh gambaran analisis hukum ekonomi syariah tentang monetisasi karya hak cipta pada portal YouTube.
2. Manfaat penelitian
 - a. Untuk memberikan tambahan pengetahuan dan menguji pengetahuan yang telah di dapat di kuliah.
 - b. Untuk menambah referensi dan pemahaman hukum ekonomi syariah pada bisnis di youtube, serta hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pustaka bagi yang berminat mendalami pengetahuan dalam analisis hukum ekonomi syariah tersebut.

D. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi karya skripsi ilmiah, berikut akan penulis kemukakan sekilas gambaran dari sumber rujukan yang penulis ambil dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Adapun data kepustakaan dan lapangan yang penulis gunakan sebagai bahan rujukan :

Skripsi Husain Muhammad Arsyad, NIM: 08380050, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis AdSense Youtube*". Di dalam skripsi menyatakan bahwa suatu perikatan atau akad

dipandang sempurna bila telah memenuhi syarat syariat Islam, diikuti dengan tanggung jawab yang melekat padanya. Pada bisnis *Adsense Youtube* akad yang terjadi antara *publisher* dan *google* berupa akad kerjasama mengiklankan suatu produk, dalam *fiqh* muamalat disebut sebagai *syirkah abdan* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan, hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian. Skripsi ini lebih menggunakan perspektif etika bisnis Islam terhadap pelanggaran hak cipta video YouTube.¹⁶

Skripsi Silvia Jauharotul Muna, Nim: 13040171, dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen Di Yogyakarta*” hasil dari skripsi ini menyatakan bahwa dari lima band *independen* di Yogyakarta yang dijadikan objek penelitian tidak ada satu pun terdaftar hak ciptanya di Kementrian Hukum dan HAM di Yogyakarta, dengan berbagai alasan dari para pihak pencipta atau pemegang hak cipta. Sehingga perlindungan hukum lagu band *Independen* terhadap hak cipta di Yogyakarta masih rendah. Tidak hanya karena salah satu pihak yang bermasalah tapi dari semua pihak yang berkaitan.¹⁷

¹⁶ Husein Muhammad Arsyad, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Adsense Youtube*”, skripsi Hukum Islam, Yogyakarta, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2014, t.d

¹⁷ Silvia Jauharotul Muna, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen Di Yogyakarta*”, skripsi Ilmu Hukum, Yogyakarta, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2015, t.d

Skripsi Riska Hanifa Amra, Nim: 1010112087, dengan judul “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan Software Komputer Menurut Trips Aggrement Dan Pelaksanaan Di Indonesia*” hasil dari skripsi ini menyatakan pengaturan perlindungan hukum hak cipta dari kejahatan pembajakan *software* menurut TRIPs adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang isinya adalah ratifikasi dari persetujuan TRIPs, kemudian terdapat Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 tahun 2004 Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta terhadap pembajakan perangkat lunak di Indonesia serta hambatan dalam pelaksanaannya adalah minimnya daya beli masyarakat, lemahnya sistem pengawasan pengguna *software* serta kurangnya sumber daya manusia di bidang penyidikan dan pembuktian perkara Hak Cipta, khususnya pembajakan *software* komputer.¹⁸

Skripsi Retno Awengi Dumilah, Nim: E1A010213, dengan judul “*Perlindungan Hak Cipta Atas Tari Tradisional*”. Hasil dari skripsi ini adalah bahwa perlindungan hukum hak cipta atas tari tradisional, terlihat dengan diaturnya *folklore* didalam pasal 10

¹⁸ Riska Hanifa Arma, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan Software Komputer Menurut TRIPs Aggrement Dan Pelaksanaanya di Indonesia*”, skripsi Hukum, Padang, Perpustakaan Universitas Andalas,2016, t.d

Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 perlindungan dapat dilakukan dengan hukum *defensive*, yaitu melakukan inventarisasi dan dokumentasi dengan menyusun database dan juga perlindungan hukum secara *represif*, dan *preventif*.¹⁹

Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo Volume 22, Nomor 1, April 2012. Oleh Dimas Fahmi Fikri, dan Afif Noor dengan judul *Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Menyatakan Hak Atas Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu *ḥuqūq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *māl* (kekayaan). HAKI yang mendapat perlindungan hukum Islam tersebut adalah HAKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Di kalangan *fuqaha*, definisi wakaf yang mereka kemukakan itu berpegang kepada prinsip bahwa benda yang diwakafkan itu pada hakikatnya adalah pengekalan manfaat benda itu.

Reformasi kebolehan wakaf HAKI yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan salah satu konsep benda wakaf yang dilihat dari asas kemanfaatannya, yakni HAKI dapat memberikan keuntungan ekonomis berupa bentuk pembayaran royalti dan *technical fee*. Landasan inilah yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri sebagai harta benda wakaf. Lebih-lebih ibadah wakaf oleh para ulama di kategorikan sebagai

¹⁹ Retno Awening Dumilah, “*Perlindungan Hak Cipta Atas Tari Tradisional*”, Skripsi Hukum, Purwokerto, Perpustakaan Universitas Jendral Soedirman, 2015, t.d

amal ibadah *shadaqh jariyah* memiliki pahala terus mengalir walaupun yang melakukan telah meninggal dunia. Tentu saja, dalam pandangan yang paling sederhana pun, bahwa kontinuitas pahala yang di maksud karena terkait dengan aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh masyarakat banyak.²⁰

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.²¹

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal

²⁰ Dimas Fahmi Fikri, dan Afifi Noor, “*Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual*”, dalam Al-Ahkam, XXII, Nomor 1, 2012

²¹ Joko Subgyo, *Metodologi Penelitian*, Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), h .2

kualitatif.²² Hal ini disebabkan karena hukum dikonsepsikan sebagai asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dengan mempunyai proses-proses yang mewujudkan berlakunya tujuan yang sama yaitu tercukupinya suatu kebutuhan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mencari suatu fenomena yang didalamnya terdapat suatu pola sesuai dengan konteks pembahasannya. Ketepatan pemahaman (*subtilitas intellegend*) dan ketepatan penjabaran (*subtilitas explicand*) menjadi sangat relevan bagi penelitian hukum. Maka dari itu dalam penelitian ini terdapat beberapa penafsiran (*hermeneutik*) yaitu penafsiran sistematis dan penafsiran ekstensif atau penafsiran memperluas serta penafsiran antisipasi dalam menjawab suatu isu hukum dengan mendasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku.²³

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat doktrinal. Penelitian Doktrinal, yaitu penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan,

²² Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006), h. 3

²³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, h. 3

dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.²⁴ Jika dilihat dari jenis penelitian hukum berdasarkan fokus penelitian, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁵

3. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁶ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus dimana pengertian dari penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi,

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), Cet.1, h. 52.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h. 52.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek*, (Jakarta: PTRineka Cipta,2002), Cet. 12, h.107.

lembaga atau gejala tertentu.²⁷Di dalam metode penelitian hukum normatif (doktrinal), seluruh sumber data berupa data sekunder (bahan kepustakaan).

b. Bahan Hukum

Terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, skripsi, dan internet.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek*, h.120.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, tapi peneliti mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format (yang disebut protokol) untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.²⁸

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian terhadap catatan peristiwa yang sudah lampau dan bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam melakukan dokumentasi, peneliti menyelidiki

²⁸ AsmadiAlsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, h. 47.

benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.²⁹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengumpulkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesa kerja.³⁰ Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode deskriptif yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data sekunder yang telah diperoleh.

Teknik analisis ini mempunyai tiga komponen dasar, yaitu:

- a. Reduksi Data, diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh dari penelitian. Data yang diperoleh selama penelitian melalui studi pustaka.
- b. Penyajian Data (*display data*), berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang sudah diperoleh selama penelitian kemudian disajikan dalam bentuk informasi-

²⁹ AsmadiAlsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, h. 47

³⁰ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 1991), h. 80.

informasi yang sudah dipilih menurut kebutuhan dalam penelitian.

- c. Penarikan kesimpulan, merupakan langkah terakhir dalam analisis data. Penarikan kesimpulan didasarkan pada reduksi data.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka di sini akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi secara global. Sehingga sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : membahas ketentuan-ketentuan harta, hak cipta, *Al-Mashlahah Mursalah*, dan *qiyas* yang meliputi: tinjauan umum tentang harta, tinjauan umum tentang hukum hak cipta di Indonesia, hukum hak cipta dalam Islam, tinjauan umum tentang *Al-Mashlahah Mursalah*, dan tinjauan umum tentang *qiyas*.

BAB III : Membahas gambaran objek penelitian, yang meliputi: tinjauan umum tentang musik atau lagu, tinjauan umum

tentang monetisasi di YouTube, dan praktek monetisasi dalam portal YouTube.

BAB IV : berisikan bagaimana analisis praktik monetisasi karya hak cipta pada portal YouTube, dan bagaimana analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap monetisasi karya hak cipta pada portal YouTube.

BAB V : Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KETENTUAN-KETENTUAN HARTA

DAN HUKUM HAK CIPTA

A. Harta

1. Pengertian Harta

Harta dalam istilah arab di sebut *al-maal* berasal dari kata *maala-yamiilu-mailan* yang berarti condong, cenderung, dan miring. Secara terminology ada beberapa definisi *al-maal* (harta) yang dikemukakan oleh *fuqaha*.³¹ Adapun menurut istilah, ialah “segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia”. (Wahbah az-Zuhaili, 2005: 8).³² Sedangkan *amwal* adalah bentuk jamak dari *mal* (harta, kekayaan, benda), yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki dan diambil manfaatnya.³³

Menurut Kompilasi Hukum Syariah, pasal 1 ayat 6 *amwal* (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik

³¹Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, cet. Ke-1, 2011) h. 12

³² Muhamad Masrur, “Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadits” dalam *Jurnal Hukum Islam*, XV, Nomor 1, 2017, h. 98

³³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 84

benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis.³⁴

Pengertian menurut *fuqaha* Hanafiyah harta adalah “sesuatu yang dicenderung oleh naluri manusia dan dapat di simpan sampai batas waktu yang dibutuhkan”. *Fuqaha* Hanafiyah memberika pengertian harta hanya pada batasan materi yang hanya dapat disimpan (*idkhar*). Sementara aspek “manfaat” menurut Hanafiyah tidak dapat di kategorikan sebagai harta, karena ia tidak dapat di simpan. Aspek “manfaat” termasuk dalam konsep *milkiyah* (milik). *Fuqaha* Hanafiyah membedakan pengertian antara milik dengan harta. Kesimpulannya menurut *fuqaha* Hanafiyah harta adalah sesuatu yang berwujud (*a'yan*).³⁵

Adapun pengertian harta menurut kalangan *fuqaha* Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah “sesuatu yang di cenderung oleh naluri manusia dan memungkinkan harta tersebut untuk diserahterimakan atau dilarang penggunaannya.” Pengertian diatas terkandung maksud, bahwa yang disebut harta tidak hanya terbatas pada aspek materi saja tetapi juga mencakup aspek manfaat. Harta dalam tinjauan manfaat ini dipahami bahwa apabila seseorang hanya mengambil manfaat atau kegunaan dari suatu benda (*ghasab*), menurut jumhur

³⁴ Muhamad Masrur, “*Konsep Harta dalam Al-Qur'an dan Hadits*” dalam *Jurnal Hukum Islam*, XV, Nomor 1, 2017, h. 99

³⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, h. 12

fuqaha pemilik benda tersebut dapat (berhak) menuntut ganti rugi. Karena manfaat atau kegunaan benda tersebut juga termasuk unsur terpenting di dalamnya.³⁶

Harta ini dapat disimpulkan ada 4 yaitu, bersifat materi atau mempunyai wujud nyata, dapat disimpan untuk dimiliki, dapat dimanfaatkan, dan kebiasaan (*'urf*) masyarakat memandangnya sebagai harta.

2. Pembagian Jenis Harta

a. *Mal mutaqawwin* dan *ghair mutaqawwin*

Harta *mutaqawwin* adalah “sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut *syara*”. Harta yang termasuk *mutaqawwin* ini ialah semua harta yang baik jenisnya maupun cara memperolehnya dan penggunaannya.

Harta *ghair mutaqawwin* adalah “sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara*”. Pengertian harta ini kebalikan dari harta *mutaqawwin* yaitu harta yang tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya.³⁷

b. Harta *'ain dan dayn*

Harta *'ain* adalah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, mobil, pakaian, dan lain-lain. Harta ini sendiri masih menjadi 2 macam. Pertama harta *'ain dzati*

³⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*,, h. 13

³⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*,, h. 15

qimah, yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta, karena memiliki nilai yang dipandang sebagai harta. Kedua harta *'ain ghoir dzati qimah* yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta, seperti sebiji beras atau tepung.³⁸

Harta *dayn* yaitu “sesuatu yang berada dalam tanggung jawab”. Menurut ulama hanafiyah bahwa harta tidak dapat dibagi menjadi harta *'ain* dan *dayn*. Karena menurut pandangan mereka, harta ialah sesuatu yang berwujud sehingga sesuatu yang tidak berwujud tidak dipandang sebagai harta.³⁹

c. Harta *mitsli* dan *qimi*

Harta *mitsli* adalah “benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagaimana di tempat yang lain, tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai”. Harta *qimi* adalah “benda-benda yang kurang dalam ketentuan-ketentuannya, karena tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan”⁴⁰.

Perbedaan diantara keduanya adalah terletak tempat ia berada. Harta *mitsli* adalah harta yang jenisnya mudah diperoleh di pasar (tempat tertentu), sedangkan harta *qimi*

³⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*,, h. 15

³⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*,, h. 16

⁴⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*,, h. 16

adalah harta yang jenisnya sulit di peroleh di pasaran, kalaupun dapat diperoleh tetapi jenisnya berbeda, kecuali dalam nilai harganya.⁴¹

d. Harta *istihlak* dan *isti'mal*

Harta *istihlak* adalah “sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya”. Harta ini terbagi menjadi dua bagian yaitu *istihlak haqiqi*, dan *istihlak haququ*. *Istihlak haqiqi* ialah suatu benda yang menjadi harta jelas nyata zatnya habis sekali digunakan. *Istihlak haququ* ialah suatu harta yang sudah habis nilainya jika digunakan, tetapi zatnya masih tetap ada.⁴²

Harta *isti'mal* adalah “sesuatu yang dapat digunakan dengan satu kali dan materinya tetap terpelihara”. Harta ini tidak habis dengan satu kali menggunakan, tetapi dapat di gunakan dalam jangka waktu yang lama menurut apa adanya, seperti rumah, mobil, pakaian, arloji dan lain-lain.⁴³

e. Harta *manqul* dan *ghair manqul*

Harta *manqul* adalah “segala harta yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ke tempat lain”. Harta yang termasuk jenis ini antara lain emas, perak, mobil

⁴¹ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*,, h. 16

⁴² Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*,, h. 17

⁴³ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*,, h.18

dan lain-lain. Benda-benda tersebut termasuk jenis harta yang dapat dipindahkan.⁴⁴

Harta *ghair manqul* adalah “sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain”. Harta yang termasuk jenis ini antara lain pabrik, rumah, kebun, dan lain-lain.⁴⁵

f. Harta *khas* dan ‘am

Harta *khas* adalah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Harta ini tidak dapat diambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas kehendak atau seizing pemiliknya.⁴⁶

Harta ‘am adalah harta milik umum atau milik bersama, semua orang boleh mengambil manfaatnya sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati bersama oleh umum atau penguasa.⁴⁷

3. Fungsi Harta

Harta di pelihara manusia karena dia membutuhkan manfaat harta tersebut, maka fungsi harta amat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik, maupun dalam hal yang jelek. Diantara sekian banyak fungsi harta antara lain sebagai berikut:

⁴⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*,, h. 18

⁴⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*,, h.19

⁴⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*,, h. 22

⁴⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*,, h. 22

- a. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah *khas* (*mahdhah*), sebab untuk ibadah memerlukan alat-alat, seperti kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan *shalat* dan lain-lain.
- b. Untuk meningkatkan keimanan kepada Allah SWT, sebab kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran, maka pemilik harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.
- c. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikut (regenerasi). Karena sesuai dengan pesan Al-Qur'an, umat Islam hendaknya menciptakan generasi yang berkualitas (QS. An-Nisa:9).
- d. Untuk menyelaraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat.
- e. Untuk mengembangkan ilmu, karena untuk menuntut ilmu tanpa modal akan sulit. Seseorang tidak akan dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi bila dia tidak memiliki biaya.⁴⁸
- f. Harta merupakan sarana penggerak roda ekonomi. Ada orang yang kaya dan miskin yang keduanya saling membutuhkan dalam melangsungkan kehidupannya, sehingga akan tersusunlah kehidupan masyarakat yang seimbang dan harmonis.

⁴⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*,, h. 23

- g. Untuk menumbuhkan interaksi antar individu karena adanya perbedaan dalam kebutuhan.

B. Hukum Hak Cipta Di Indonesia

1. Pengertian Hak Cipta

Menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2014, yang di maksud Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan manusia yang menalar. Hasil kerjanya berupa benda *immaterial*. Benda tidak berwujud. Kita ambil misal karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Menurut ahli biologi otak kananlah yang berperan untuk menghayati kesenian, berhayal, menghayati kerohanian, termasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Fungsi ini disebut sebagai nonverbal, metaforik, intuitif, imajinatif, dan emosional. Spesialisnya bersifat intuitif, holistik, dan mampu memproses

⁴⁹ UU no. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1

informasi secara simultan.⁵⁰ Definisi yang bersifat lebih umum, dikemukakan oleh Jill Mc Keogh dan Abdreuw Steward (dalam Tommy Suruo utomo, 2009:2) yang mendefinisikan HAKI adalah sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif.⁵¹

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Adapun ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Keaslian disini maksudnya adalah bagaimana pencipta itu mampu untuk menunjukkan kekuatan *original expression of ideas* yang hanya dimilikinya dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.⁵²

2. Perlindungan Kekayaan Intelektual Khususnya Hak Cipta

Perlindungan hukum hak cipta pertama kali dalam sejarah sebenarnya telah di mulai pada tahun 1790 oleh

⁵⁰ OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Ed.Revisi, Cet. Ke-8, 2013), h. 9-10

⁵¹ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, cet. Ke-1 edisi revisi, 2013), h. 155

⁵² Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 155

kerajaan Inggris. Ia menjadi isu menarik semenjak tahun 1476, ketika usaha-usaha di bidang penulisan dan seni tidak berkembang, dan karenanya membutuhkan perlindungan hak cipta.⁵³ Berbicara tentang perlindungan hak cipta berarti memasuki khasanah pemikiran yang cukup rumit, tetapi sekaligus menarik, karena sebagaimana diketahui, hak cipta itu merupakan benda yang abstrak atau tidak berwujud *immaterial*. Sesuatu yang tidak berwujud, yang abstrak tetapi dapat bernilai materi yang sangat tinggi tentu tidak sederhana memahaminya. Barangkali, itulah menjadi salah satu faktor mengapa di banyak Negara berkembang seperti Indonesia sulit mengajak masyarakat untuk menghargai hak milik intelektual, khususnya hak cipta.⁵⁴ Perlindungan terhadap kekayaan intelektual di bidang industri dimulai sejak abad ke-16, yaitu dengan adanya pemberian paten atau *oktroi*. Saat itu, paten diberikan sebagai pemberian perlindungan oleh raja kepada orang asing yang membawa pengetahuan dan kecakapan pembuatan barang dengan cara baru, bukan sebagai pengakuan atas suatu hak seperti sekarang ini. Dengan demikian, ia belum dikaitkan dengan invensi sebagaimana yang diartikan sekarang. Baru setelah terbit *Statuta of Monopolies* di Inggris pada tahun

⁵³ Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, h. 29

⁵⁴ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalui Fungsi lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: PT.Alumni, cet. Ke-1, 2011), h 23

1623 dasar-dasar paten mulai ada dan berlaku. Di Perancis, UU paten lahir pada tahun 1791, dan di Amerika Serikat tahun 1836.⁵⁵

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberi pengaruh yang besar terhadap masalah hak milik intelektual bukan hanya sebatas objek yang menjadi kajian hak milik intelektual tetapi juga sudah masuk dalam ranah perkembangan doktrin yang ada. Misalnya dengan perkembangan *Micro Chip* atau semi konduktor, berkembang pula objek yang perlu dilindungi di bidang hak topografi.⁵⁶ Melihat beberapa dasawarsa terakhir ini, permasalahan hak kekayaan intelektual semakin terasa kompleks lagi. Permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya di bidang intelektual saja. Soalnya banyak kepentingan yang berkaitan dengan hak milik intelektual tersebut, bidang ekonomi kemudian bidang politik sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam membahas mengenai masalah hak kekayaan intelektual ini.

Sebagai salah satu contoh mengenai masalah paten, sekarang tidak lagi merupakan sebuah sistem perlindungan

⁵⁵ M. Siregar Santun, *Paten dan Potensinya Pada Pertumbuhan Ekonomi, Media HKI, Vol. V/No. 1/oktober*, (Jakarta: Direktorat Jenderal HKI, Departemen Hukum dan HAM RI, 2004), h. 9

⁵⁶ Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan prakteknya Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 2

terhadap penemuan-penemuan baru di dalam negerinya, tetapi sudah meluas merupaka bagian dari masalah politik, ekonomi, antara Negara-negara berkembang dan Negara maju dengan kaitan dan akibat sampingnya.⁵⁷ *Intellectual Property Rights* (IPR) atau istilah padananya yang di pakai di Indonesia, Hak Kekayan Intelektual (HAKI) telah menjadi materi perhatian yang sangat penting. Karya-karya intelektual memang memberi kontribusi besar bagi kemajuan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi, sehingga para inventor dan creator patut mendapat penghargaan melalui hak intelektualnya.⁵⁸

Kemudian, perlunya perlindungan HAKI tidak lagi terbatas kehendak individu pemilik HKI itu, tetapi sudah terkait dengan kepentingan Negara. Karena HAKI ternyata berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu Negara, yang pada akhirnya berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. Rezim hukum hak cipta mendapat tantangan baru setelah adanya teknologi dan internet. Saat ini beberapa persoalan yang muncul adalah menyangkut perlindungan terhadap program komputer, dan objek hak cipta lainnya.⁵⁹ Banyak masalah timbul karena hak cipta seperti peredaran lagu

⁵⁷ Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, h. 29

⁵⁸ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalu Fungsi lembaga Manajemen Kolektif*, h. 1-2

⁵⁹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam system hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Refilka Aditama, cet. Ke-1, 2004), h. 6

dan musik melalui internet, penggunaan fasilitas *link* dan *hyperlink* di internet dan lain-lain.⁶⁰

3. Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta

Bagian besar lainnya dari hak cipta adalah hak ekonomi (*economic rights*). Dilihat dari perkembangan hak cipta, hak ekonomi pada ciptaan atau karya boleh disebut baru muncul belakangan setelah hak moral. Masalahnya, kegiatan “mencipta” pada masa lalu belum dipandang sebagai suatu pekerjaan. Jadi kalau terjadi misalnya “peniruan ciptaan” adalah lebih dianggap sebagai pelanggaran etika atau moral dibanding pelanggaran yang mengakibatkan kerugian ekonomis. Pemikiran yang berkembang kemudian, bahan kegiatan “mencipta” dipandang sama dengan bidang pekerjaan lain, yang seyogyanya menghasilkan materi. Jadi, jika hak moral merupakan refleksi kepribadian pencipta, hak ekonomi boleh jadi merupakan refleksi kebutuhan pencipta, baik kebutuhan jasmani maupun rohani.⁶¹

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah

⁶⁰ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam system hukum Indonesia*, h. 9

⁶¹ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalui Fungsi lembaga Manajemen Kolektif*, h. 26

dialihkan.⁶²Hak ekonomi pencipta ini pada setiap Undang-undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputkannya, dan ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Akan tetapi, secara umum setiap Negara, minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak:

- a. Hak reproduksi atau penggandaan
- b. Hak adaptasi
- c. Hak distribusi
- d. Hak pertunjukan
- e. Hak penyiaran
- f. Hak program kabel
- g. *Droit de suite*
- h. Hak pinjam masyarakat

Pembentukan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual Indonesia tidak terlepas dari pengaruh konvensi maupun tekanan internasional, sebagai konsekuensi Indonesia anggota peserta dalam tata pergaulan internasional, baik langsung maupun tidak langsung. Pengaruh dan tekanan internasional terhadap Indonesia dalam bidang hak kekayaan intelektual dapat berupa pengaruh internasional melalui ratifikasi perjanjian internasional baik bilateral, multilateral, maupun regional. Sedangkan tekanan internasional yang

⁶² Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, h.157

diterima Indonesia berupa intervensi asing melalui investasi dalam segala bentuknya ataupun transaksi perdagangan internasional, senantiasa menuntut dan dikaitkan dengan adanya system penghargaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang memadai.

4. Pembatasan Hak Cipta

Pembatasan Hak Cipta adalah pembatasan terhadap hal-hal yang menentukan apa saja yang dapat menghilangkan dan atau mengurangi hak atas sesuatu ciptaan. Dalam pasal 43 undang-undang Hak Cipta ditentukan, bahwa tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta sebagai berikut:

- a. Pengumuman dan atau perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
- b. Pengumuman dan atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan atau di perbanyak oleh atas nama pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan di lindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan atau diperbanyak.
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat

kabar atau sumber jenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.⁶³

Prof. Kollewijin. Sebagaimana yang dikutip oleh Soekardono, mengatakan ketika memberikan *advis* kepada pengurus perkumpulan importer di Batavia dahulu, bahwa ada dua jenis cara atau *stelsel* pendaftaran yaitu, *stelsel* konstitutif dan *stelsel* deklaratif. Dalam *stelsel* konstitutif letak titik beratnya guna memperoleh hak atas ciptaan dalam pendaftarannya, sedangkan pada *stelsel* deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai ciptaan terhadap hak yang di daftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya.⁶⁴

5. Pendaftaran Hak Cipta

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat buki awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang kini

⁶³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Ed.Revisi, cet. Ke-7 2012), h. 237

⁶⁴ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, cet. ke-1, 2009), h. 245

berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta dan pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaanya maupun melalui konsultan HAKI.⁶⁵

Dalam praktik, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki beberapa pilihan dalam mengeksploitasi ciptaannya. Di antaranya, dengan memberi izin atau lisensi pada pihak lain untuk memanfaatkan seluruh atau sebagian dari ciptaannya. Lisensi⁶⁶ seperti itu harus dituangkan dalam kontrak yang jelas dan tegas. Misalnya, apakah berupa *exclusive licence* atau *non-exclusive license*.

Kedua format kontrak tersebut mempunyai makna keterikatan hukum yang berbeda, terutama mengenai hak dan kewajibannya terkait dengan pihak ketiga.⁶⁷ Dalam *exclusive licence*, penerima lisensi menjadi pemegang tunggal hak eksploitasi. Artinya, pemberi lisensi tidak dimungkinkan memberikan lisensi lagi pada pihak ketiga lainnya. Adapun model *non-exclusive* masih tetap memungkinkan pemberian izin eksploitasi kepada pihak ketiga. Lisensi yang bersifat *non-*

⁶⁵ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi perundangan Nasional dengan Syariah*, h. 245-246

⁶⁶ Lisensi adalah padanan kata asing “*licence*” yang berarti izin, Jhon M. Echols dan Shadily, kamus bahasa Inggris Indonesia, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 356. Pengertiannya adalah izin untuk menggunakan hak.

⁶⁷ Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, (Yogyakarta: PT.Kanisius (Anggota IKAPI), cet. Ke-1, 2011), h. 91

exclusive juga dapat diberikan secara terbatas hanya untuk mengeksploitasi hak-hak tertentu saja.⁶⁸

Menurut ketentuan pasal 80-86 UU No. 28 tahun 2014 pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi dengan perjanjian lisensi untuk melaksanakan ciptaanya, kecuali diperjanjikan lain, maka pelaksana wajib untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung merugikan perekonomian Negara. Perjanjian lisensi wajib di catat di Dirjen HAKI, agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.⁶⁹

Copyright, Desain and Patents Act 1978 menetapkan bahwa karya sastra, drama, musik, atau seni yang dilindungi sampai berakhirnya masa 50 tahun terhitung sejak berakhirnya tahun kalender meninggalnya si pencipta. Namun mulai 1 juli 1995, di seluruh Masyarakat Eropa, perlindungan hak cipta diperpanjang dari 50 tahun menjadi 70 tahun terhitung sejak meninggalnya pencipta karya. Selain itu, *Directive* Eropa ini berlaku surut. Hasilnya, ada karya yang sudah habis masa pelindungannya pada 30 mei, sebulan kemudian kembali lagi

⁶⁸ Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, h. 92

⁶⁹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, jilid VI, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 165

dalam perlindungan hak cipta.⁷⁰ Elemen utama dari masalah yang melingkupi hak cipta di media elektronik adalah menentukan hukum Negara mana yang akan diterapkan untuk setiap transaksi atau upaya internasional. Hal ini sangat penting dalam konteks lisensi internasional yang mana esensial dalam membuat alasan dan keputusan untuk menentukan hukum apa yang akan mengatur persetujuan antara para pihak. Pada akhirnya, masalah yuridiksi dan pilihan hukum adalah menjadi pusat untuk memutuskan terhadap penegakan hak cipta di media elektronik.⁷¹ Sedikitnya ada tiga kemungkinan untuk menetapkan hukum mana yang berlaku dalam transaksi melalui media elektronik yang dikenal dengan *e-commerce*, yakni pertama, *a unification of choice of law rules*, kedua, *a unification of a substantive internet law*, ketiga, *recognizing the internet as its own jurisdiction and referring internet disputes to an international arbitration board or a special court handling exclusively international internet-related disputes*.⁷²

⁷⁰ Arthur Lewis, *Dasar-dasar Hukum Bisnis Introduction to business Law*, Terj, Derta Sri Widowatie, (Bandung: Nusa Media, 2014), h. 343

⁷¹ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), h. 28-29

⁷² Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, h. 29

C. Hukum Hak Cipta dalam Islam

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer di kenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar*. Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz “*Haq*” dan “*Al-Ibtikar*”. Di antara pengertian “*Haq*” adalah kekhususan yang di miliki seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq Al-Ibtikar* (hak cipta) maka lafadz “*haq*” ialah kewenangan atau kepemilikan atas sesuatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Kata *ibtikaar* secara etimologi dari bahasa Arab dalam bentuk *isim masdhar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi’il madhi*) dari kata ini adalah *ibtakara* yang berarti menciptakan. Jika dikatakan *ibtakara al-sya’a* berarti ia telah menciptakan sesuatu.⁷³

Sementara dalam Al-Qur’an, akar dari kata *ibtikar* disebutkan dalam beberapa tempat. Misalnya dalam surat Maryam ayat 62:

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لُعَوًّا إِلَّا سَلَامًا وَهُمْ فِيهَا رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعِشْيَاءٌ ﴿٦٢﴾

“Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam. Bagi mereka rezekinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang.” (QS. Maryam: 62)⁷⁴

Selain itu dalam surat Al-Qamar ayat 38:

وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةٌ عَذَابٌ مُسْتَقَرٌّ ﴿٣٨﴾

⁷³ A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir*, h. 101

⁷⁴ Al-Hikmah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 309

“Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.” (QS. Al-Qamar: 38)⁷⁵

Dan dalam surat Al-Insan ayat 25:

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴿٢٥﴾

“Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang.” (QS. Al-Insan: 25)⁷⁶

Dari semua ayat di tersebut, kata *bukrah* berarti pagi hari. Memang demikianlah, pagi adalah awal atau permulaan dari hari yang akan berlangsung selanjutnya, sehingga kata *ibtikara* bermakna sesuatu yang awal (pertama), yang mengawali sesuatu sebelumnya. Dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa kata *ibtikar* bermakna sesuatu ciptaan yang baru dan pertama kali di buat.⁷⁷

Menurut terminologi *Al-Ibtikar* adalah “Hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali di ciptakan”. Pengertian ini tidak jauh berbeda yang di utarakan oleh Fathi Al-Duraini di bukunya dengan judul *Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran Ma’a Al-Madzahib* “gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi

⁷⁵ Al-Hikmah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 530

⁷⁶ Al-Hikmah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h 579

⁷⁷ Agus Suyana, ”*Hak Cipta Prespektif Hukum Islam*”, dalam *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, h. 250

pertama yang belum di kemukakan ilmuan sebelumnya.⁷⁸ Inilah yang menjadi dasar bagi hak kepemilikan pembuat karya cipta atas karya ciptaan tersebut. Namun definisi ini sepertinya tidak menunjukkan secara langsung adanya hak cipta. Dalam *Cairo Declaration Of Human Right in Islam*, pada resolusi No. 49/19 P tentang hak cipta di sebutkan: *Everyone shall have the right to enjoy the fruits of his scientific, literary or technical production, and the right to protect the moral and materal interest steaming there from prouded that such production is not to contrary the principal of syariah.*⁷⁹ Hak atas suatu karya ilmiah , hak katas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya di lindungi oleh syariat Islam. Khususnya masa kini merupakan *urf* yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana pemiliknya berhak atas semua itu. Boleh diperjualbelikan dan merupakan komoditi.⁸⁰ Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia di sebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau perbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta yang di sebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada undang-undang hak cipta

⁷⁸ Agus Suyana, ”*Hak Cipta Prespektif Hukum Islam*”,dalam Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam, III, Nomor 5, 2015, h. 250

⁷⁹ Handi Nugraha, ”Tinjauan Perlindungan Hak moral dalam UUHC”, Tesis Hukum, Jakarta, Perpustakaan Universitas Indonesia, 2005, h. 96, t.d

⁸⁰ Agus Suyana, ”*Hak Cipta Prespektif Hukum Islam*”,dalam Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam, III, Nomor 5, 2015, h. 251

yang ada di Indonesia.⁸¹ Beberapa cendekiawan muslim kontemporer memberikan berbagai pandangannya tentang hak cipta. Namun literatur yang ada sebagian besar pembahasannya tertuju kepada hak cipta atas karya tulis (*haq at-ta'lif*).

Di antara cendekiawan kontemporer adalah Sa'addudin bin Muhammad Al-Kibi yang mendefinisikan *haq at-ta'lif* dengan “sesuatu (hak) yang telah tetap ada pada buku, makalah, karangan dan bunga rampai yang dianggap sebagai hak kebendaan padanya, serta hak untuk menyalinnya”.⁸² Hak kebendaan yang dimaksud adalah bahwa hak ini dianggap sebagai hak atas suatu harta, adapun hak menyalin adalah hak untuk memperbanyak karya tulis. Hak ini menjadi milik bagi setiap pengarang atau penulis sebagai pembuat dari karya tulisnya.

Seperti yang di sebutkan Wahbah Az-Zuhailly yang mendefinisikan bahwa *haq at-ta'lif* (hak cipta karya tulis) adalah hak kepemilikan karya bagi seorang penulis yang terpelihara secara *syar'i*. Hak ini terpelihara karena kedudukannya sama dengan hak-

⁸¹ MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2005

⁸² Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi, Muamalah Al-M'ahirah Fi Dhau' Al-Islam., h. 316. (di kutip di dalam Agus Suyana, "Hak Cipta Prespektif Hukum Islam", dalam Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam, III, Nomor 5, 2015, h. 251)

hak kebendaan lainnya, sehingga pihak lain tidak di perbolehkan untuk menggunakan tanpa seizin pemiliknnya.⁸³

Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*haq al-istihadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan: “hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang di miliki oleh seorang penulis atau pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni atau sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersil dari tulisan atau karanganya. Harga tersebut di batasi oleh mutu dan keuntungan komersil yang bisa di realisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya”.⁸⁴ Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaanya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi maupun moril dari karya cipta tersebut.

Dalam Islam selain hak ekonomi ada hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta, pencipta memiliki hak

⁸³ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam wa Adilatu*hu, h. 2861, (di kutip di dalam Agus Suyana, ”*Hak Cipta Prespektif Hukum Islam*”, dalam *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, h. 251)

⁸⁴ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, h. 319, (di kutip di dalam Agus Suyana, ”*Hak Cipta Prespektif Hukum Islam*”, dalam *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, h. 252)

untuk di sebutkan namanya ketika ciptaanya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah satu dari keilmiahan di Islam, bahkan ia merupakan keberkahan ilmu.⁸⁵ Sementara hak cipta dalam dunia penerbitan yang dimiliki oleh penerbit dikenal dengan istilah *Huquq Al-Taba* (hak cetak), *haq Al-tauzi* (hak distribusi) dan *haq Al-Nasr`* (hak penerbitan). Semua hak tersebut adalah bagian dari hak cipta yang dihasilkan oleh penulis atau pengarang atas karya tulis yang dibuat untuk pertama kali.⁸⁶

Dapat di simpulkan hak cipta adalah sesuatu hubungan khusus yang di akui *syara`* antara pencipta dan pemegang hak cipta dan abstraksi pemikiran hasil kekuatan intelektual penciptanya yang dapat terwujud dalam bentuk ciptaan baru. Dengan hubungan khusus tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk menggunakan hasil pemikiran tersebut secara bebas dengan tetap mentaati ketentuan *syara`*.⁸⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Al-Mashlahah Mursalah

1. Pengertian Al-Mashlahah Mursalah

Sebelum menjelaskan arti *mashlahah mursalah*, terlebih dahulu perlu dibahas lebih dahulu tentang *mashlahah*, karena

⁸⁵ Agus Suyana, ”*Hak Cipta Prespektif Hukum Islam*”, dalam Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam, III, Nomor 5, 2015, h. 252

⁸⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : PT. Gunung Agung :, 1997) h. 212

⁸⁷ Agus Suyana, ”*Hak Cipta Prespektif Hukum Islam*”, dalam Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam, III, Nomor 5, 2015, h. 252

mashlahah mursalah merupakan salah satu bentuk dari *mashlahah*.⁸⁸

Mashlahah (مصلحة) dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk”. Ia adalah *mashdar* dengan arti kata (صلاح), yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.⁸⁹

Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuangan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.⁹⁰

Berdasarkan *istqra’* (penelitian empiris) dan *nash-nash* al-qur’an maupun hadits diketahui bahwa hukum-hukum

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, jilid ke-2,2008), h.345

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,,,,*, h, 345

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,,,,*, h, 345

syari'at Islam mencakup di antaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. Allah SWT berfirman:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١٠٧)

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiyaa’: 107)⁹¹

Maslahat ini dapat di tangkap jelas oleh orang yang mempunyai mau berfikir (intelektual), meskipun bagi sebagian orang masih dirasa samara tau mereka berbeda pendapat mengenai hakikat masalah tersebut. Perbedaan persepsi tentang masalah itu sebenarnya bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas orang-orang sehingga diketemukan hakikat masalah yang esensial yang terdapat dalam hukum Islam, atau terpengaruh oleh keadaan yang bersifat lokalistik atau personal, sebagaimana sebagian orang yang menganggap adanya masalah tentang di perbolehkannya mengambil “bunga” (tambahan atas pinjaman). Akibatnya, kebolehan mengambil bunga itu dilakukan secara berlebihan (melampaui batas) dan menjadi gejala fenomenal di tengah masyarakat. Mereka beranggapan bahwa bunga tidak termasuk ke dalam pengertian

⁹¹ Al-hikmah, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Cv diponegoro, 2014), h.331

pengertian umum tentang riba yang diharamkan berdasarkan nash al-Qur'an.⁹²

Dalam mengartikan *mashlahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama.

- a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *mashlahah* adalah

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

“memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”

Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

- b. Al-khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali yaitu:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَقَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

“memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia”

⁹² Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Terj. Saefullah Ma'shum Dkk, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, cet. Ke-1,1994), h. 423-424

Definisi ini memiliki kesamaan dengan punya al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

- c. Al-'Izz ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya *Qawa'id al-Ahkam*, memberikan arti *mashlahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk *majazi*-nya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.⁹³

Dari beberapa definisi tentang *mashlahah* dengan rumusan yang berbeda dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.⁹⁴

2. Macam-Macam Mashlahah

Dalam membicarakan *al-mashlahah* sebagai dalil hukum, pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian *syara'* (*syahadah asy-syar'i*) terhadapnya baik kesaksian tersebut bersifat mengakui atau

⁹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,,,, h, 346-347

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,,,, h, 347

melegitimasinya sebagai *al-mashlahah* ataupun tidak.⁹⁵ Kekuatan *mashlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.

a. Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *mashlahah* ada tiga macam, yaitu: *mashlahah dharuriyah*, *mashlahah hajiyyah*, dan *mashlahah tahsiniyyah*.

1) *Mashlahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia: artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *mashlahah* dalam tingkat *dharuri*. Karena itu Allah memerintakan manusia melakukan usaha pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju apa atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *mashlahah* dalam

⁹⁵ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet. Ke-2, 2011), h. 207

tingkat *dharuri*. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.⁹⁶

- 2) *Mashlahah hajiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju arah kearah sana seperti dalam hal memberi kemudahana kebutuhan hidup manusia. *Mashlahah hajiyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang mengakibatkan kerusakan. Contohnya adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.⁹⁷
- 3) *Mashlahah tahsiniyah* adalah mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai

⁹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,,,,,* h. 348-349

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,,,,,* h. 349

tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *hajiyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.⁹⁸

- b. Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *mashlahah* itu disebut juga dengan *munasib* atau keserasian *mashlahah* dengan tujuan hukum. *Mashlahah* dalam artian *munasib* itu dari segi pembuat hukum memerhatikannya atau tidak, *mashlahah* terbagi kepada tiga macam, yaitu:

- 1) *Mashlahah al-mu'tabarah*, yaitu *mashlahah* yang di perhitungkan oleh *syar'i*. Maksudnya, ada petunjuk dari *syar'i*, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *mashlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *mashlahah* tersebut, *mashlahah* terbagi dua:
 - a) *Munasib mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum yang memerhatikan *mashlahah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk *syara'* dalam bentuk *nash* atau *ijma* yang

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,,,,,* h. 350

menetapkan bahwa *mashlahah* itu di jadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Contohnya yang menunjuk langsung kepada *mashlahah*, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini di sebut *mashlahah* karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan adanya penyakit yang dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan, disebut *munasib*. Hal ini ditegaskan dalam surat *al-Baqarah* (2): 222:⁹⁹

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

﴿٢٢٢﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang

⁹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,..., h. 351

taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah: 222).¹⁰⁰

b) *Munasib mulaim* yaitu tidak ada petunjuk langsung dari *syara'* baik dalam bentuk *nash* atau *ijma* tentang perhatian *syara'* terhadap *mashlahah* tersebut, namun secara langsung tidak ada. Maksudnya, meskipun *syara'* secara langsung tidak menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk *syara'* bahwa keadaan itulah yang ditetapkan *syara'* sebagai alasan hukum yang sejenis. Umpamanya adalah berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya itu “belum dewasa” ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil. Dan lain-lain.

2) *Mashlahah al-Mulghah* atau *mashlahah* yang ditolak, yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum

¹⁰⁰ Al-hikmah, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Cv diponegoro, 2014), h. 35

yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *mashlahah* itu.

- 3) *Mashlahah al-mursalah* atau yang juga biasa disebut *Istislah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.¹⁰¹

3. Arti *Mashlahah Mursalah*

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata yang berhubungan keduanya dalam bentuk sifat *maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-mashlahah*. *Al-mursalah* (المرسلة) adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu *رسل*, dengan penambahan huruf alif di pangkalnya, sehingga menjadi *ارسل*. Secara etimologis (bahasa) artinya terlepas, atau dalam arti bebas. Kata terlepas atau bebas bila digabungkan dengan kata *mashlahah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak boleh dilakukan.¹⁰²

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *mashlahah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,,,,, h. 354

¹⁰² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,,,,, h. 354

kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut ialah:

- a. Al-Ghazali dalam kitab *al-mustasyfa* merumuskan *mashlahah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

“Apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.”

- b. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-fuhul* memberikan definisi:

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّرَائِعَ أَلْغَاهُ أَوْ اعْتَبَرَهُ

“*Mashlahah* yang tidak diketahui apakah syar’i menolaknya atau memperhitungkannya.”

Mashlahah mursalah tersebut dalam beberapa literature disebut dengan ”*mashlahah muthlaqah*”, ada pula yang menyebutnya dengan “*munasib mursal*”, juga ada yang menamainya dengan *al-istislah*. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.¹⁰³

4. Syarat-syarat menggunakan *mashlahah mursalah*
 - a. *Mashlahah mursalah* itu adalah *mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi

¹⁰³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,..., h. 356

manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.

- b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagii umat manusia.
- c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidk berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk *nash* Al-Qur'an dan sunah, maupun *ijma'* ulama terdahulu.
- d. *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akn berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkn umat dari kesulitan.¹⁰⁴

Adapun dasar yang menjadikan pedoman perlindungan hak kekayaan intelektual perspektif Islam menuai ketentuan sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

¹⁰⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,,,,, h. 359-360

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;” (QS: Asy-Syu’ara: 183)¹⁰⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-nisa ayat: 29)¹⁰⁶

Hadits :

عَنْ أَبِي هُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِأَمْرٍ أَنْ يَأْخُزَّ عَصَا أَحْيَيْهِ بِعَيْرِ طَيْبٍ نَفْسٍ مِنْهُ (رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا)¹⁰⁷

“Dari Abi Humaid As-saidi radhiallahu’anhun bersabda: Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasalla: tidak halal bagi seseorang bahwasanya dia mengambil tongkat (harta) saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya.” (Riwayat Ibnu Hibban dan al-Hakim dalam kitab shahih keduanya)

¹⁰⁵ Al-hikmah, *Al-qur’an dan terjemahnya*, (Bandung: Cv diponegoro, 2014), h.374

¹⁰⁶ Al-hikmah, *Al-qur’an dan terjemahnya*, (Bandung: Cv diponegoro, 2014), h. 83

¹⁰⁷ Ibnu A Hajar, *Tarjamah Bulughul Marom*, (Bekasi Timur: Imam Adz-Dzahabi, 2009), h. 424

E. Tinjauan Umum Tentang *Qiyas*

1. Pengertian *Qiyas*

Qiyas menurut ulama *ushul* ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang di tetapkan hukumnya berdasarkan nash. Mereka juga membuat definisi lain: *Qiyas* ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena ada persamaan *illat* hukum. Jadi hukum Islam ada kalanya dapat diketahui melalui bunyi nash, yakni hukum-hukum yang secara tegas tersurat dalam al-Qur'an dan Hadits, ada kalanya harus digali melalui kejelian memahami makna dan kandungan nash. Yang demikian itu dapat diperoleh melalui pendekatan *Qiyas*.¹⁰⁸

Sebagaimana diterangkan, bahwa *qiyas* berarti mempertemukan sesuatu yang tak ada nash hukumnya dengan hal lain yang ada nash hukumnya karena ada persamaan *illat* hukum. Dengan demikian *qiyas* itu penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan *illat* akan melahirkan hukum yang sama pula. Dengan demikian *qiyas* itu hal yang fitri dan ditetapkan berdasarkan penalaran jernih, sebab asas *qiyas* adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan antara sebab-sebab dan

¹⁰⁸ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*,, h. 336

sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang di tetapkan.¹⁰⁹

2. Rukun Qiyas

Berdasarkan definisi bahwa *qiyas* ialah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang ada nashnya karena '*illat* serupa, maka rukun *qiyas* ada empat macam, yaitu:

- a. *Al-Ashl* ialah sumber hukum yang berupa nash-nash yang menjelaskan tentang hukum atau wilayah tempat sumber hukum.
- b. *Al-far'* sesuatu yang taka ada ketentuan nash
- c. *Al-hukm* ialah hukum yang dipergunakan *qiyas* untuk memperluas hukum dari asal ke *far'* (cabang).
- d. *Al-'illat* ialah alasan serupa antara asal dan *far'* (cabang).¹¹⁰

¹⁰⁹ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih,,,* h. 337

¹¹⁰ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih,,,* h. 351-352

BAB III

PELAKSANAAN MONETISASI DI PORTAL YOUTUBE

A. Tinjauan Umum Tentang Musik atau Lagu

1. Pengertian lagu dan Musik

Sebenarnya, secara etimologi, lagu dan musik memiliki perbedaan arti. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan berbagai nada yang berurutan. Setiap lagu di tentukan oleh panjang pendek dan tinggi rendahnya nada-nada tersebut. Di samping itu, irama juga memberi corak tertentu pada sebuah lagu.¹¹¹

Menurut Ensiklopedia Indonesia, sebuah lagu terdiri atas beberapa unsur, yaitu: melodi, lirik, aransemen, dan notasi. Melodi adalah suatu deretan nada, yang karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat jadi suatu kesatuan organik. Lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan melodi. Aransemen adalah melodi dalam bentuk not balok atau not angka.¹¹² Untuk memahami notasi dan struktur musik, seseorang perlu mengetahui suara pada umumnya. Suara merupakan hasil getaran dari suatu

¹¹¹Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalui Fungsi lembaga Manajemen Kolektif*, h. 98

¹¹² Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalui Fungsi lembaga Manajemen Kolektif*, h. 98

objek. Jika getaran tersebut tidak beraturan menghasilkan suara berisik (*noise*), sedangkan getaran yang teratur menghasilkan suara musik atau nada (*tone*). Nada atau *tone* didefinisikan sebagai pola titik nada yang tepat berupa tingkat nada tinggi, rendah atau sedang. Pada dasarnya, semua musik berisi elemen-elemen dasar tertentu, yaitu *rhythm*, *melody*, *harmony*, dan *form*.¹¹³ Musik dapat di definisikan sebagai sebuah cetusan ekspresi perasaan atau pikiran yang di keluarkan secara teratur dalam bentuk bunyi. Musik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *mousike* yang diambil dari nama dewa mitologi Yunani kuno *Mousa* yang memimpin seni dan ilmu.¹¹⁴ Adapun pengertian musik menurut Ensiklopedia Indonesia lebih lanjut adalah seni menyusun suara atau bunyi. Musik tidak bisa dibatasi dengan seni menyusun bunyi atau suara indah semata-mata. Suara atau bunyi sumbang (*disonansi*) telah lama di gunakan, dan banyak komponis modern bereksperimen dengan suara atau bunyi semacam itu.¹¹⁵

Menurut Hartaris Andijaning Tyas, bahwa yang dimaksud dengan lagu adalah melodi yang dapat di nyanyikan

¹¹³ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalu Fungsi lembaga Manajemen Kolektif*, h. 99

¹¹⁴ Yuliawan Kasmahidayat, *Learning More Art & culture 3*,(Bandung: Grafindo, 2011), h. 178

¹¹⁵ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalu Fungsi lembaga Manajemen Kolektif*, h. 99

dengan syair atau lirik.¹¹⁶ Lagu merupakan hasil dari suatu karya di bidang seni musik. Seni musik merupakan salah satu media yang banyak digunakan sebagai ungkapan perasaan (berekspresi) melalui media alat musik (instrumren) disebut musik instrumental. Beberapa macam warna suara yang diatur dan disusun akan mewujudkan sebuah komposisi suara yang dapat menghanyutkan rasa perasaan dan menggetarkan batin hati manusia.¹¹⁷ Walaupun dari sudut pandang teori musik pengertian lagu dan musik berbeda, tetapi ilmu hukum hak cipta tidak membedakannya. Di dalam kepustakaan hukum hak cipta, istilah yang lazim digunakan untuk menyebutkan lagu atau musik adalah "*musical work*". Konvensi *Bern* menyebutkan salah satu "*work*" yang di lindungi adalah komposisi musik (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*).¹¹⁸

Salah satu ciptaan yang di lindungi oleh hak cipta berdasarkan pasal 40 UUHC adalah ciptaan lagu atau musik (huruf d). Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta. Pencipta musik atau lagu

100 ¹¹⁶ Hartaris Andijanng Tyas, *Seni Musik*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.

¹¹⁷ Arlo Kartono, *Kreasi Seni budaya*, (Jakarta: Ganeca Exact, 2007), h.28

¹¹⁸ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalu Fungsi lembaga Manajemen Kolektif*, h. 99

adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi, dalam istilah lain disebut komposer.¹¹⁹

Terkait pengaturan hak cipta lagu dan musik dalam pasal 40 ayat (1) sub (d) UUHC tersebut diatas, mengutip Otto Hasibuan¹²⁰ mengemukakan keberatannya bahwa ketentuan yang menyamakan lagu dan musik dalam pasal tersebut bukanlah tidak menimbulkan masalah, tetapi jika disimak lebih jauh akan menciptakan kerancuan karena:

Pertama, adakalanya sebuah lagu menggunakan lirik yang berasal dari sebuah puisi, sementara puisi termasuk ciptaan karya sastra yang mendapat perlindungan tersendiri, baik dalam Konvensi Bern maupun UUHC.

Kedua, arransemen musik (*arrangement of music*) adalah karya turunan (*derivativework*) yang menurut konvensi Bern dilindungi sebagai ciptaan yang berdiri sendiri, setara dengan karya terjemahan (*Translation*). Anehnya, dalam UUHC diakui bahwa karya terjemahan merupakan ciptaan yang dilindungi

¹¹⁹ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), h. 55

¹²⁰ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighboring Rights dan Collecting Society*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), h. 146

secara tersendiri, tetapi arransemen musik tidak. Ketiga, dalam UUHC diakui bahwa pemusik merupakan salah satu unsur dari pelaku yang merupakan pemegang hak terkait. Akan tetapi, tidak ada penjelasan apakah pemusik yang disebut sebagai pelaku itu adalah penata musik atau pemain music atau keduanya.

2. Hak-hak yang Berkaitan dengan Ciptaan Lagu atau Musik

Sebelum hak cipta dikenal, peniruan maupun perbanyakan karya orang lain tanpa izin tidak menimbulkan permasalahan. Di dalam masyarakat Indonesia, peniruan dan penggunaan karya orang lain dalam bentuk pengumuman atau perbanyakan tanpa izin juga banyak terjadi dan tidak menimbulkan masalah. Seorang penulis sebagai pencipta suatu karya tulis atau seniman pencipta suatu ciptaan seni dianggap melakukan pekerjaan mencipta untuk masyarakatnya. Ciptaan dianggap sebagai milik bersama yang selain merupakan suatu *property right*, juga merupakan salah satu aspek budaya bangsa Indonesia dibidang seni dan sastra. Kalau suatu ciptaan di bidang seni atau sastra diterima dan digemari masyarakat luas, hal ini merupakan suatu kebanggaan dan kepuasan tersendiri bagi si pencipta. Oleh karena itu, siapa saja boleh mempergunakan suatu ciptaan yang digemari masyarakat luas sesuka hatinya.

Beberapa contoh pemanfaatan karya atau ciptaan orang lain tanpa izin dan tidak menimbulkan persoalan, seperti dikemukakan oleh Eddy Damian,¹²¹ antara lain dalam dunia pewayangan, seorang dalang sah-sah saja memperagakan dengan melakonkan seorang raja lalim yang merupakan cerita dari karya tulis ciptaan orang lain. Di kalangan masyarakat tradisional, seorang pencipta pahatan kayu berbentuk Ganesha atau Garuda yang sangat bagus dan digemari masyarakat tidak menimbulkan persoalan pelanggaran atau penglihatan hak cipta kepada orang lain yang meniru sesukanya. Musik gamelan Jawa atau Sunda seperti dikenal sekrang ini muncul pada akhir zaman Hindu-Jawa (abad 15), jika dimainkan oleh siapapun tidak membawa dampak apapun dan sama sekali bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak cipta. Bahwa dalam budaya tradisional Indonesia penghargaan terhadap hak cipta kurang mendapat tempat, dapat ditunjukkan pula dari banyaknya lagu-lagu daerah Indonesia yang tidak diketahui penciptannya. Lagu-lagu tersebut sangat digemari masyarakat dan banyak direkam dalam album-album lagu daerah. Dalam produk rekaman lagu,

¹²¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung : PT. Alumni, edisi ke-3, cet. Ke-1, 2009), h. 46-47

lagu yang tidak diketahui penciptanya itu hanya ditulis, pencipta: “NN” (*No Name*).¹²²

Dengan adanya UUHC, ciptaan-ciptaan yang secara turun temurun telah ada dikalangan masyarakat tradisional, ciptaan-ciptaan yang tidak diketahui penciptannya, serta ciptaan-ciptaan baru yang bersumber dari kebudayaan asing mendapat perlindungan secara bersama. sejalan dengan kehadiran UUHC, para pencipta berhak menikmati manfaat ekonomi dari pengeksplotasian ciptaanya. Sebuah ciptaan lagu, supaya mendatangkan manfaat ekonomi, tentu harus disebarluaskan dengan cara memperbanyak untuk digunakan publik. Agar bisa disebarluaskan kepada publik perlu terlebih dahulu diperbanyak dengan cara merekam oleh perusahaan rekaman. Jika kegiatan ini tidak hendak dilakukan sendiri oleh pencipta lagu, pencipta tentu akan mendatangi dan mengalihkan haknya kepada produser rekaman music atau produser rekaman suara. Pengalihan hak atau pemberian izin atau lisensi dari pencipta lagu kepada produser rekaman suara bisa dilakukan pencipta itu sendiri atau dikuasakan kepada penerbit musik (*publisher*).¹²³

¹²² Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalu Fungsi lembaga Manajemen Kolektif*, h. 103-104

¹²³ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalu Fungsi lembaga Manajemen Kolektif*, h. 105

Publisher adalah lembaga pemberi jasa managerial bagi pencipta lagu. Lembaga ini sangat diperlukan untuk membantu pemasaran dan pengawasan pemanfaatan lagu milik pencipta. Dalam mengeksploitasi ciptaan lagu atau musik oleh produser rekaman suara, produser seringkali harus melibatkan pihak lain seperti penyanyi, pemusik, penata musik rekaman, model dan lain-lain. Berbagai pihak diluar pencipta tersebut ada termasuk kelompok pemegang hak terkait yang hak-haknya diakui dalam UUHC, tetapi ada yang tidak termasuk sebagai pemegang hak terkait, seperti penata musik dan operator studio rekaman.¹²⁴ Khusus penyanyi dan pemusik yang dalam UUHC di kelompokkan sebagai pelaku (pemilik atau pemegang hak terkait), sama seperti pencipta lagu, mereka pun memiliki hak eksklusif, antara lain memberi izin atau melarang orang lain untuk membuat rekaman suara dan atau gambar pertunjukannya, memperbanyak rekaman suara dan atau gambar pertunjukannya, serta mempublikasikan rekaman suara dan atau gambar pertunjukannya. Agar hak-hak eksklusifnya membawa manfaat ekonomi, mereka dapat memberi izin atau lisensi kepada produser rekaman suara. Hak-hak apa saja yang diberikan penyanyi dan pemusik kepada produser rekaman

¹²⁴ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalui Fungsi lembaga Manajemen Kolektif*, h. 105-106

suara, hal ini adalah sesuai dengan kesepakatan para pihak yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.¹²⁵

Hasil proses perekaman lagu yang seperti disebutkan tadi melibatkan banyak pihak memunculkan sebuah karya baru yang disebut dengan rekaman suara (*sound recording*) atau master lagu. Atas karya ini terdapat suatu hak yang dinamakan *sound recording right*, yang sepenuhnya merupakan milik produser rekaman suara. Hak produser rekaman suara ini juga mendapat perlindungan hukum, khususnya hukum yang mengatur hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*neighbourng right*). Produser rekaman suara sebagai pemilik hakatas karya rekaman suara, ada kalanya menggandakan sendiri karya rekaman suara (master lagu) menjadi kaset atau *compact disk* (CD) dan bertindak sebagai distributor. Setelah rekaman lagu diperbanyak, distributor meneruskan kea gen, dari agen ke took-toko pengecer, dan selanjutnya beredar ke masyarakat.¹²⁶ Dari sudut pandang yuridis, keseluruhan proses di atas sepenuhnya merupakan rangkaian lahirnya perlindungan hak cipta dan konsep-konsep pengalihan hak ekonomi pencipta lagu dan pemegang hak terkait khususnya penyanyi dan pemusik.¹²⁷

¹²⁵ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalu Fungsi lembaga Manajemen Kolektif*, h. 106-107

¹²⁶ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalu Fungsi lembaga Manajemen Kolektif*, h. 107

¹²⁷ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalu Fungsi lembaga Manajemen Kolektif*, h. 107

Uraian tentang proses pengeksploitasi hak cipta lagu di atas masih menyangkut satu bagian besar dari hak ekonomi pencipta lagu, yaitu hak perbanyakan. Bagian besar lainnya dari hak ekonomi pencipta lagu adalah hak mengumumkan yang dapat diuraikan lagi menjadi hak menampilkan, hak menyiarkan, dan hak memperdengarkan kepada umum (publik).¹²⁸

3. *Performing Right* Lagu dan Atau Musik

Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, bahwa dalam karya hak cipta lagu dan atau musik, terdapat dua macam hak ekonomi yaitu hak perbanyakan yang berhubungan erat dengan produksi ulang lagu dan atau musik dalam kaset, *compact disk*, *laser disk*, dan lain-lain semacam itu, dikenal juga dengan *mechanical right*, dan hak mengumumkan yang berkaitan kegiatan memperdengarkan sebuah lagu dan atau musik misalnya, menyanyikan, memutar kaset di tempat umum untuk kepentingan komersial, yang dikenal juga dengan *performing right*.¹²⁹

Dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan hak perbanyakan di Indonesia belum berjalan dengan baik, hal ini terbukti dari

¹²⁸ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalui Fungsi lembaga Manajemen Kolektif*, h.107

¹²⁹ Hulman Panjaitan, dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, (Jakarta: IND HILL CO, cet. Ke-1, 2011), h. 90

banyaknya pelanggaran yang terjadi, bentuk-bentuk pelanggaran hak tersebut adalah praktek pembajakan (*piracy*) dan peniruan atau penjiplakan. Upaya penegakan hukum sudah mulai dilakukan, bahkan ada kasus yang sampai ke tingkat pengadilan, namun dirasakan belum maksimal dan belum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.¹³⁰

Secara otentik UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta¹³¹ telah merumuskan bahwa yang dimaksud dengan “pengumuman” adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Selanjutnya melalui penjelasannya ditegaskan bahwa dalam pengertian “mengumumkan” dan “memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik

¹³⁰ Hulman Panjaitan, dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, h. 90-91

¹³¹ Pasal 1 ayat (11) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

melalui sarana apapun. Hak untuk mengumumkan di maksud diatas dikenal dengan istilah *performing right*.¹³²

Sama halnya dengan pelaksanaan hak untuk memperbanyak (*mechanical right*) sebagaimana diuraikan diatas, maka pelaksanaan hak untuk mengumumkan (*performing right*) dalam banyak hal sering terlupakan dan seolah-olah tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Karena ternyata banyak tempat atau perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk memutar, memperdagangkan dan mempertunjukkan musik atau lagu yang dilindungi hak cipta, tanpa meminta izin pemilik atau pemegang hak ciptanya.¹³³ Tegasnya, barang siapa yang mempergunakan lagu dan atau musik untuk kegiatan usaha komersil yang sering disebut dengan pengguna (*user*), harus meminta izin terlebih dahulu dari pencipta lagu dan atau musik yang bersangkutan dan atau dari pemegang hak ciptanya yang sah. Penggunaan lagu dan atau musik untuk kegiatan usaha komersil dan atau kepentingan yang berkaitan dengan usaha komersil sebagaimana yang dirumuskan undang-undang, oleh Auteruswet 1912 dirumuskan

¹³² Hulman Panjaitan, dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, h. 91

¹³³ Hulman Panjaitan, dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, h. 91

sebagai pertunjukan dimuka umum,¹³⁴ yang termasuk didalamnya yang dilakukan di lingkungan tertutup, yang boleh dimasuki dengan bayaran, walaupun pembayaran itu dilakukan dengan cara melunasi kontribusi atau dengan cara yang lain.¹³⁵ Apabila suatu pertunjukkan atau pagelaran musik direkam dan dibuat kaset, entah berapa banyaknya, maka ada beberapa kemungkinan bisa terjadi:

- a. Rekaman dan kaset itu dibuat untuk kemudian disiarkan kepada khalayak ramai melalui televisi atau radio.
- b. Rekaman dan kaset itu dibuat untuk kemudian dipakai sendiri.
- c. Rekaman dan kaset itu dibuat untuk kemudian diperjualbelikan, jadi ada maksud dan tujuan komersil.
- d. Rekaman dan kaset itu dibuat untuk kemudian diputar atau diperdengarkan dihadapan umum (bukan melalui televisi atau radio) di tempat-tempat tertentu yang dalam usahanya yang berkaitan dengan kegiatan usaha komersil dengan atau tanpa pungutan pembayaran secara khusus.¹³⁶

¹³⁴ Kriteria “ di depan umum” digunakan oleh Auteruswet sedangkan UUHC mempergunakan kriteria “komersil dan atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan usaha komersil”

¹³⁵ Hulman Panjaitan, dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, h. 93

¹³⁶ Hulman Panjaitan, dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, h. 93

Dalam segala macam atau bentuk pengumuman atau perbanyakan sebagaimana diuraikan di atas, kecuali untuk bentuk yang kedua (dengan mana rekaman dan kaset itu dibuat untuk kemudian dipakai sendiri), maka selebihnya harus mendapat izin terlebih dahulu dari pencipta dan atau pemegang hak ciptanya yang sah.¹³⁷ Bahkan Hendra Tanu Atmadja¹³⁸ mengemukakan bahwa untuk pemelesetan lagu perlu mendapat izin dari pencipta yang mencipta lagu tersebut. Memelesetkan sebuah lagu tanpa izin penciptanya sudah merupakan suatu pelanggaran, apalagi seenaknya membongkar pasang lagu. Menurut UUHC sudah jelas telah melanggar “hak moral” pencipta. Setiap perubahan lirik, aransemen dan lain-lain terhadap sebuah lagu tanpa izin dari pencipta yang bersangkutan adalah pelanggaran terhadap hak eksklusif, yaitu hak moral pencipta (pasal 5, 6, 7 UUHC).

Dalam kaitannya dengan pengguna (user), secara garis besar, Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) mengelompokannya menjadi:

- a. *Featured music*, lagu merupakan menu utama, dengan kata lain suatu usaha tidak jalan kalau tidak menggunakan lagu.

Ini termasuk pada kelompok usaha atau kegiatan seperti :

¹³⁷ Hulman Panjaitan, dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, h. 94

¹³⁸ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), h. 188-189

diskotik, karaoke, konser musik, dan *music television* (MTV).

- b. *Entertainment music*, lagu merupakan menu utama atau menu pendukung yang sangat penting dan dapat dikatakan tanpa lagu usaha atau kegiatan yang bersangkutan tidak berjalann baik. Ini termasuk usaha radio, televisi, *pub* (rumah minum), dan lain-lain.
- c. *Background music*, pengguna lagu akan memberikan nilai tambah bagi usaha. Ini termasuk pada kelompok hotel, restoran, pertokoan, taman hiburan, dan perusahaan angkutan (darat, laut, dan udara).
- d. *Accessories music*, lagu digunakan sebagai bahan asesoris yang memberi nilai tambah pada produk tertentu atau dijual tersendiri sebagai asesoris pada produk-produk tertentu. Penggunaan lagu ini merupakan fenomena baru seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, khususnya telepon seluler yang memakai lagu sebagai nada dering (*ring tone*). Selain itu berbagai situs internet kini menyediakan lagu-lagu yang dapat di *download* dengan sistem pembayaran tertentu dan perusahaan elektronik memproduksi sarana karaoke yang didalamnya sudah direkam ratusan lagu-lagu.¹³⁹

¹³⁹ Hulman Panjaitan, dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, h. 96

Otto Hasibuan¹⁴⁰ mengemukakan bahwa yang menjadi masalah bagi pencipta lagu dan juga bagi penyanyi, pemusik dan produser rekaman suara adalah berkaitan dengan kegiatan mengumumkan ciptaan lagu, baik melalui penampilan atau penyuaran secara langsung maupun melalui pemutaran produk rekaman suara. Perumusan “hak mengumumkan” dalam undang-undang yang cenderung rancu atau kurang jelas sehingga besar kemungkinan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Masalah lain tentang hak mengumumkan lagi dan atau musik ini adalah menyangkut cara pemberian lisensi oleh pencipta kepada pemakai (user), pembayaran dan penerimaan royalti, pengawasan terhadap pelaksanaan lisensi dan pengawasan terhadap pemakaian lagu yang tanpa lisensi. Kalau diidentifikasi kegiatan pengumuman lagu atau pemakaian lagu untuk disiarkan, dipertunjukkan atau diputar untuk konsumsi umum, kegiatannya adalah:

- a. Menyiarkan lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi secara langsung maupun melalui kaset, CD, VCD oleh lembaga penyiaran seperti radio dan televisi, baik menggunakan kabel atau tanpa kabel.
- b. Mempertunjukkan musik yang bukan konser, seperti pesta-pesta, pertunjukan di tempat-tempat hiburan malam.

¹⁴⁰ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighboring Rights dan Collecting Society*, h. 195

- c. Memperdengarkan lagu melalui pemutaran kaset atau CD lagu diberbagai tempat, diskotik, karaoke, kafe, bar, hotel, restorant, mall, plaza, super market, toko-toko, angkutan umum, rumah sakit, sekolah atau universitas, perpustakaan, stasiun angkutan umum dan sebagainya.
- d. Menggunakan lagu sebagai nada dering dan nada sambung telepon seluler.¹⁴¹

Secara ratio, karena begitu luasnya pemakaian lagu dan atau musik oleh masyarakat berkaitan dengan menyiarkan, mempertunjukan atau memperdengarkan lagu dan atau musik tersebut, tidak mungkin pencipta lagu dan atau musik sendiri melaksanakan lisensi, memungut royalty dan memperkarakan bilamana orang secara tidak sah atau tanpa izin melakukan penyiaran, mempertunjukan atau memperdengarkan lagu dan atau musik. Jadi diperlukan lembaga yang dapat mewakili para pencipta lagu dan atau musik, yang di dunia internasional dikenal dengan sebutan *collective administration of right* atau *collecting society* atau lembaga pemungut royalty pemakaian ciptaan lagu dan atau musik oleh masyarakat.¹⁴²

¹⁴¹ Hulman Panjaitan, dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, h. 99

¹⁴² Hulman Panjaitan, dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, h. 99-100

B. Tinjauan Umum tentang Monetisasi di YouTube

1. Pengertian Monetisasi

Monetisasi berasal dari bahasa *Englonesia* (English dan Indonesia) yang artinya merubah atau mengelola blog yang semula hanya sebagai ajang menulis dan berekspresi menjadi media untuk mencari uang. Bisa juga di artikan bahwa blog milik kita di gunakan untuk mencari uang atau mendapatkan penghasilan tambahan.¹⁴³

Menurut Glosarium monetisasi adalah konversi produk, atau aset menjadi alat pembayaran yang sah. Pada dasarnya, ini adalah cara halus berbicara tentang bagaimana kamu dapat membuat sesuatu yang dapat dikomersilkan.¹⁴⁴ Monetisasi juga proses ketika uang semakin menjadi faktor yang mendeterminasi relasi (hubungan sosial). Dalam masyarakat modern, uang menjadi determinan kelas sosial yang penting. Demi *prestige* dan status sosial, orang terdorong untuk mengkonsumsi suatu objek yang menandai kelas sosialnya.¹⁴⁵

¹⁴³ Vivi Lestati, “Monetisasi”, <http://vivi.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-monetisasi-blog.html> di akses pada jum’at 9 Maret 2018 pukul 02.30 WIB

¹⁴⁴ <https://glosarium.org/kata/index.php/term/ekonomi-dan-bisnis,6025-monetisasi-adalah.xhtml> di akses pada jum’at 9 Maret 2018 pada pukul 02.30 WIB

¹⁴⁵ Faisal Maulana, “Monetisasi Budaya Konsumerisme”, <http://faisalmaulana09.blogspot.co.id/2015/02/Monetisasi-Budaya-Konsumerisme.html> di akses pada jum’at 9 Maret 2018 pada pukul 02.30 WIB

2. Syarat-syarat Monetisasi di YouTube

Sampai saat ini Youtube masih menjadi salah satu platform berbagai video yang cukup populer. Sudah banyak creator-kreator video yang berasal dari YouTube berhasil mencapai kesuksesannya entah itu direkrut oleh perusahaan-perusahaan pertelevisian maupun mereka yang mendapatkan tambahan penghasilan “recehan” dari platform ini.¹⁴⁶

Tapi saat ini untuk “YouTuber” harus berusaha ekstra keras untuk memonetisasi videonya agar mendapatkan bayaran dari YouTube melalui produk *google adsense*, per tanggal 20 februari 2018 YouTube telah menetapkan peraturan baru bagi “youTuber” yang ingin memonetisasi videonya yang berada di YouTube, syartanya sebagai berikut:

- a. Video yang diupload harus original buatan sendiri, bukan video orang lain, pihak youtube sangat sensitive sekali dan tidak segan-segan membanned sebuah channel, jika tersandung *copyright* pada sebuah konten video.
- b. Selama 12 bulan (1 tahun) terakhir channel YouTube sudah ditonton sekurang-kurangnya selama 4.000 jam.

¹⁴⁶ <https://tondanoweb.com/syarat-terbaru-pengajuan-monetisasi-youtube-tertanggal-20-februari-2018/> diakses pada Selasa 10 April 2018 pada pukul 05.00 WB

- c. Channel yang ingin mengajukan monetisasi harus memiliki *Subscriber* sekurang-kurangnya 1.000 *subscriber*.¹⁴⁷

3. Kriteria Monetisasi Video di YouTube

Channel harus memenuhi ambang batas program partner YouTube, dan video harus memenuhi kriteria minimum supaya dapat di monetisasi sebagai berikut:

- a. Konten harus cocok untuk pengiklan.
- b. Konten harus dibuat original atau telah mendapatkan izin untuk menggunakannya secara komersil.
- c. Kreator dapat memberikan dokumentasi yang menyebutkan memiliki hak komersil atas semua konten audio dan video.
- d. Konten mematuhi kebijakan program partner YouTube, persyaratan layanan YouTube, dan pedoman komunitas. YouTube berhak menonaktifkan monetisasi pada akun yang tidak memenuhi pedoman.¹⁴⁸

Contoh konten yang memenuhi syarat untuk monetisasi :

- a. Memfilmkan kucing tanpa musik latar belakang.

¹⁴⁷ <https://tondanoweb.com/syarat-terbaru-pengajuan-monetisasi-youtube-tertanggal-20-februari-2018/> diakses pada Selasa 10 April 2018 pada pukul 05.00 WB

¹⁴⁸ <https://support.google.com/youtube/answer/97527?hl=id> diakses 10 April 2018 pada pukul 05.00 WIB.

- b. Video berisi musik bebas royalti dan dapat dibuktikan hak penggunaan komersilnya dengan menyertakan link nya sebagai persyaratannya.
- c. Bila teman membuat yang membuat konten, harus menyatakan dalam bentuk tertulis kalau itu telah mendapatkan izin untuk digunakan, dan mendapatkan uang dari konten tersebut.
- d. Menciptakan musik sendiri dan tidak dikontrak oleh label manapun.

Contoh konten yang tidak memenuhi syarat untuk dimonetisasi:

- a. Video berisi musik yang dilabeli dari iTunes atau konten yang direkam di televisi.
- b. Mengedit kompilasi konten yang dibuat oleh orang lain.
- c. Konten yang mengandung unsur kekerasan dan atau ketelanjangan, yang di maksud kan untuk membuat orang terkejut dan memunculkan rasa jijik.¹⁴⁹

C. Monetisasi Karya Hak Cipta Dalam Portal YouTube

Membuat video di portal YouTube cukup mudah. Banyak masyarakat mengambil bagian meng-*upload* karya-karyanya ke YouTube. Dari video yang orisinal sampai yang mengedit karya

¹⁴⁹ <https://support.google.com/youtube/answer/97527?hl=id> diakses 10 April 2018 pada pukul 05.00 WIB.

orang lain. Akan tetapi banyak video di *upload* tanpa mempertimbangkan hal-hal kecil seperti *sound* latar belakang video tersebut. Padahal pihak dari YouTube telah menyediakan *background* gratis tanpa menyalahi aturan *copyright*. Namun hal itu tidak didengarkan oleh kreator (sebutan pembuat video). Budaya masyarakat Indonesia yang suka menyanyikan lagu orang lain di dunia nyata, ia lakukan di dunia maya. Mereka tidak memperhatikan apa yang menjadi regulasi pihak YouTube. Kebanyakan mereka *cover lagu* karya orang lain dengan merubah isi lagu, dan mengaktifkan mesin pencari uang di Youtube yang disebut monetisasi. Begitu mudah melakukan monetisasi dan tergiurnya keuntungan yang di dapat dari hasil video tersebut. Banyak masyarakat berlomba-lomba membuat video sekreatif mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengaktifkan monetisasi lewat *google adsense*.

Cara memonetisasi, pertama **login** ke YouTube masuk **dasbor** lalu klik menu tersebut. Kedua setelah masuk dasbor, lihat bagian kiri dengan menu **setelan saluran**. Ketiga setelah melihat **setelan saluran** klik **fitur**. Di menu **fitur** tersebut muncul **monetisasi** lalu klik **kolom aktifkan**. Keempat setelah mengaktifkan apabila yang keluar **peringatan** harus membuat channel lagi namun bila yang keluar ucapan **selamat**, maka langsung bisa dilanjutkan. Kelima klik aktifkan akun saya pada menu tadi di **bagian monetisasi**, selanjutnya akan muncul halaman **persetujuan**, lalu centang **kotak-**

kotak yang tersedia, terus klik kolom **saya setuju**. Keenam, bila pada kolom **monetisasi** muncul **kotak dialog** tinggal di centang saja, lalu klik **kolom monetisasi**, lalu klik **paham**. Ketujuh cek bagian **pengelola video** (video manager), jika sudah muncul tanda \$ warna hijau berarti iklan sudah berjalan di video anda.¹⁵⁰ Setelah dimonetisasi, sistem Youtube perlu beberapa menit untuk memunculkan iklan *adsense* di video anda. Sekedar untuk memastikan bahwa *channel* nya sudah mendapatkan persetujuan untuk dipasang iklan *adsense* coba klik di **monetisasi** dan pastikan ada tulisan **akun anda sudah diaktifkan**.

Channel harus memenuhi ambang batas program partner YouTube, dan video harus memenuhi kriteria minimum supaya dapat di monetisasi sebagai berikut:

1. Konten harus cocok untuk pengiklan.
2. Konten harus dibuat original atau telah mendapatkan izin untuk menggunakannya secara komersil.
3. Kreator dapat memberikan dokumentasi yang menyebutkan memiliki hak komersil atas semua konten audio dan video.
4. Konten mematuhi kebijakan program partner YouTube, persyaratan layanan YouTube, dan pedoman komunitas.

¹⁵⁰ Toha, syaifudin, *Cara Menguangkan Video-Monetize video adsense*, ebook www.videosatu.com diakses pada tanggal 17 April 2018 pukul 08.00 WIB

YouTube berhak menonaktifkan monetisasi pada akun yang tidak memenuhi pedoman.¹⁵¹

Contoh konten yang memenuhi syarat untuk monetisasi :

1. Memfilmkan kucing tanpa musik latar belakang.
2. Video berisi musik bebas royalti dan dapat dibuktikan hak penggunaan komersilnya dengan menyertakan link nya sebagai persyaratannya.
3. Bila teman membuat yang membuat konten, harus menyatakan dalam bentuk tertulis kalau itu telah mendapatkan izin untuk digunakan, dan mendapatkan uang dari konten tersebut.
4. Menciptakan musik sendiri dan tidak dikontrak oleh label manapun.

Contoh konten yang tidak memenuhi syarat untuk dimonetisasi:

1. Video berisi musik yang dilabeli dari iTunes atau konten yang direkam di televisi.
2. Mengedit kompilasi konten yang dibuat oleh orang lain.
3. Konten yang mengandung unsur kekerasan dan atau ketelanjangan, yang dimaksud kan untuk membuat orang terkejut dan memunculkan rasa jijik.¹⁵²

¹⁵¹ <https://support.google.com/youtube/answer/97527?hl=id> diakses 10 April 2018 pada pukul 05.00 WIB.

¹⁵² <https://support.google.com/youtube/answer/97527?hl=id> diakses 10 April 2018 pada pukul 05.00 WIB.

Praktek monetisasi karya hak cipta di portal YouTube telah banyak yang terjadi, namun ada beberapa yang lolos karena modifikasi atau juga sang pencipta diam saja tidak mengkomplain penjiplakan dan perbanyak karya tersebut. Pada akhir tahun 2017 viral video vlog vokalis band Payung Teduh Mohamad Istiqamah Djamad yang isinya mengkritik para Youtuber yang *cover* lagu “Akad” ciptaan Payung teduh tanpa izin dari pihaknya, dan memonetisasi akun tersebut. Perlu di ketahui video music “Akad” yang di rilis oleh payung teduh melalui akun YouTube telah ditonton 17 juta pasang mata hingga bulan September. Jumlah fantastis untuk ukuran band yang lahir dari kancah independen. Keberadaan lagu “Akad” turut mendorong banyak orang untuk membawakan ulang versi masing-masing. Berdasarkan pengamatan di YouTube, terdapat 11 *cover* lagu “Akad” dengan jumlah *viewer* yang tidak main-main: Jutaan.¹⁵³

Dari sekian banyak versi *cover* yang tersedia di YouTube, posisi puncak *viewer* terbanyak ditempati oleh Hanin Dhiya. *Cover* “Akad” yang dinyanyikan Hanin ditonton sekitar 26 juta pasang mata. Jumlah itu bahkan mengalahkan versi aslinya sendiri yang dimainkan oleh payung teduh. Hanin merupakan penyanyi muda asal Bogor jebolan ajang pencarian bakat Rising Star Indonesia yang ditayangkan stasiun televisive RCTI pada tahun 2014. Dalam lagu

¹⁵³ M. Faisal Reza Irfan, *Laris Manis Lagu “Akad” Bagaimana Hukumnya*, www.tirto.id diakses pada tanggal 18 April 2018 pukul 06.00 WIB

tersebut Hanin Dhiya mengubah komposisi lirik lagu sedikit yang membuat perbedaan dengan versi aslinya. Selain memonetisasi di Youtube akun ini pun menjual lagi cover lagu tersebut di iTunes, Spotify dan lain-lain. Pihak Payung Teduh belum pernah menerima izin pengguna lagu mereka dari para penyanyi *cover* di Youtube.¹⁵⁴

Selain itu vokalis Last Child Virgoun meluapkan kekecewaannya kepada para Youtuber yang *cover* lagu Surat Cinta Untuk Starla dan Bukti lewat kolom komentar video di YouTube. Virgoun mengingatkan mereka boleh meng-*cover* lagunya tapi tidak dengan memonetisasi. Tidak hanya *cover* lagu pihak Last Child juga geram dengan video parodi lagunya tersebut di YouTube. Menurutnya video parody lagu tersebut adalah bentuk pelecehan sebuah karya emas dan bahkan suatu tindakan tidak terpuji jika salah satu alternative parodi itu dibuat sebagai bentuk apresiasi sang pencipta lagu.¹⁵⁵

Ada juga yang meng-*cover* lagu barat menjadi bahasa daerah (Jawa, dan Sunda). Seperti yang dilakukan oleh Alif Rizky dkk. Meng-*cover* lagu *Despacito* versi Jawa menjadi “Dek Lastri”. Selain Alif Rizky yang *cover* lagu barat menjadi bahasa daerah (Jawa dan

¹⁵⁴ M. Faisal Reza Irfan, *Laris Manis Lagu “Akad” Bagaimana Hukumnya*, www.tirto.id diakses pada tanggal 18 April 2018 pukul 06.00 WIB

¹⁵⁵ Zother Veregent, *Virgoun Last Child Ultimatum Para Penyanyi Cover Lagu “Bukti”*, <https://hype.idntimes.com/viral/zother-veregrent/> diakses pada 18 April 2018 pada pukul 07.00 WIB

Sunda) ialah Gamelan *cover* dengan lagu *Flashlight* versi Jawa dengan judul "*Ojo Minggat*" dan masih banyak yang lain.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
MONETISASI KARYA HAK CIPTA PADA PORTAL YOUTUBE**

A. Analisis Praktik Monetisasi Karya Hak Cipta Di Portal YouTube

Melakukan praktik monetisasi sudah banyak dilakukan oleh banyak orang. Di dalam hal ini banyak fitur yang di *upload* oleh para kreator. Dari video musik, video film pendek, video tutorial, video iklan, dan lain-lain. Ada yang tujuan meng-*upload* ke YouTube hanya untuk senang-senang saja atau eksis, ada juga yang tujuannya mencari pundi-pundi rupiah.

Setelah di jelaskan dalam bab III tentang praktiknya, di sini penulis mencoba menganalisis praktik ini. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 40 bahwa lagu atau musik merupakan salah satu instrument dari hak cipta. Di dalam sejarah hak cipta ada karena permasalahan-permasalahan yang terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Portal YouTube termasuk dari perkembangan teknologi. Kerja sama antara pihak *google* dan YouTube itu yang membuat portal ini bisa menghasilkan *profit* bagi penggunanya.

Indonesia sendiri menggunakan HAKI ini di mulai pada zaman penjajahan Belanda. perubahan undang-undang terus berlanjut hingga tahun 2014, dimana itu adalah pembaharuan terakhir peraturan untuk Hak Cipta. Perlindungan hukum ini terjadi

karena banyak masalah seperti peredaran lagu dan musik melalui internet. YouTube adalah portal yang memfasilitasi peredaran lagu dan musik lewat internet ini. salah satu masalah dari peredaran lagu di YouTube adalah memonetisasi *cover* lagu yang banyak beredar di zaman sekarang ini.

Menurut Ensiklopedia Indonesia, sebuah lagu terdiri atas beberapa unsur, yaitu: melodi, lirik, aransmen, dan notasi. Melodi adalah suatu deretan nada yang karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat jadi suatu kesatuan organik. Lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan melodi. Aransemen adalah melodi dalam bentuk not balok atau not angka. Untuk memahami notasi dan struktur musik, seseorang perlu mengetahui suara pada umumnya. Suara merupakan hasil getaran dari suatu objek. Jika getaran tersebut tidak beraturan menghasilkan suara berisik (*noise*), sedangkan getaran yang teratur menghasilkan suara musik atau nada (*tone*).

Masih banyak masalah yang terjadi dalam produk lagu atau musik ini. praktek monetisasi ini pun tidak lepas dari ada beberapa masalah yang lalai di lakukan oleh pencipta lagu itu sendiri. Bahwa pencipta lagu di Indonesia belum sadar akan pentingnya pendaftaran hak cipta, karena inilah yang akan menghasilkan hak-hak pencipta itu kuat di dalam hukum. Secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi orang dalam melihat karya lagu itu. Selain itu bahwa

dalam budaya tradisional Indonesia penghargaan terhadap hak cipta kurang mendapat tempat, dapat di tunjukkan pula dari banyaknya lagu-lagu daerah Indonesia yang tidak diketahui penciptanya. Lagu-lagu tersebut sangat digemari masyarakat dan banyak direkam dalam album-album lagu daerah. Dalam produk rekaman lagu, lagu yang tidak diketahui penciptanya itu hanya ditulis, pencipta: “NN” (*No Name*). Praktek monetisasi ini adalah bukti nyata masih ada masalah pendaftaran hak cipta dan mengertinya masyarakat tentang pencipta itu sendiri.

Dalam praktik, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki beberapa pilihan dalam mengeksploitasi ciptaannya. Di antaranya, dengan memberi izin atau lisensi pada pihak lain untuk memanfaatkan seluruh atau sebagian dari ciptaannya. Lisensi sendiri ada dua yaitu *exclusive licence*, dan *non-exclusive licence*. Kedua format kontrak tersebut mempunyai makna keterikatan hukum yang berbeda terutama mengenai hak dan kewajibannya terkait dengan pihak ketiga. *Exclusive licence*, merupakan penerimaan lisensi menjadi pemegang tunggal hak eksploitasi. Artinya, pemberi lisensi tidak dimungkinkan memberikan lisensi lagi pada pihak ketiga lainnya. Bila menggunakan lisensi *exclusive licence*, maka praktek monetisasi jelas di larang dan tidak mendapatkan izin dari pencipta.

Adapun model *non exclusive* masih tetap pemberian izin eksploitasi kepada pihak ketiga. Lisensi yang bersifat *non-exclusive* juga dapat diberikan secara terbatas hanya untuk mengeksploitasi

hak-hak tertentu saja. Praktek monetisasi ini bisa di lakukan dengan syarat pihak pencipta memberikan lisensi itu kepada kreator. Menurut ketentuan pasal 80-86 UU No. 28 tahun 2014 pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi dengan perjanjian lisensi untuk melaksanakan ciptaanya, kecuali diperjanjikan lain, maka pelaksana wajib untuk membayar *royalty* kepada pemegang hak cipta. Dari sudut pandang yuridis, keseluruhan proses ini sepenuhnya merupakan rangkaian lahirnya perlindungan hak cipta dan konsep-konsep pengalihan hak-hak ekonomi pencipta lagu dan pemegang hak terkait. Hal-hal ini yang harus para kreator di YouTube sebelum melakukan monetisasi. Menurut Hendra Tanu Admaja¹⁵⁶ mengukakan bahwa hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari eksploitasi ciptaanya, yang terdiri dari:

1. *Performing Right* (Hak mengumumkan)
2. *Broadcasting Right* (Hak mengumumkan/Hak penyiaran)
3. *Reproduction Rights* (Hak memproduksi/Hak memperbanyak)
4. *Distribution Right* (Hak mengumumkan/Hak penyebaran/Hak distribusi).

Alat payung hukum untuk monetisasi video lagu di portal YouTube dalam kaitannya hak ekonomi pencipta adalah *Reproduction Right* (Hak memproduksi/Hak memperbanyak). Yang dimaksud adalah hak reproduksi juga mencakup perubahan ciptaan

¹⁵⁶Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu,,,*, h. 118-119

satu keciptaan lainnya. Hal ini di atur dalam Konvensi Berne, *Universal Copy Right Convention*. Akibatnya, pada setiap Negara memiliki Undang-Undang Hak Cipta selalu mencantumkan hak tersebut.

1. *Menchanical Right* (Hak penggunaan Lagu untuk Kaset CD dan sejenisnya).
2. *Printing Right* (Hak mencetak lagu untuk buku, majalah, dan sejenisnya).
3. *Syncronization Right* (Hak menggunakan lagu untuk video film dan sejenisnya).
4. *Advertising Right* (Hak memproduksi lagu untuk kepentingan iklan baik untuk radio maupun televise komersial).

Secara otentik UU No. 28 2014 tentang Hak Cipta telah merumuskan bahwa yang dimaksud dengan “pengumuman” adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Selanjutnya melalui penjelasannya, di tegaskan bahwa dalam pengertian “mengumumkan” dan “memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan,

merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Praktik monetisasi ini telah memenuhi apa yang dimaksud dengan “pengumuman” dan “memperbanyak” dalam UU No. 28 2014. Di dalam hubungannya dengan praktek monetisasi di portal YouTube ini adalah unsur-unsur dari lagu atau musik tersebut yang di rubah oleh kreator YouTube yang meng-*upload* sebuah lagu atau musik. Banyak dari para kreator YouTube yang konsentrasi pada *channel* musik, merubah aransemen dan lirik lagu yang di *cover*. Aransemen yang di rubah begitu kentara, begitupun dengan lirik yang dirubah. Walaupun di YouTube sudah tertera hak cipta masih ada saja yang lolos. Maka dari itu mulai bulan Februari 2018 pihak YouTube lebih memperketat mana saja channel yang dapat di monetisasi. Syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Video yang di upload harus original buatan sendiri, bukan video orang lain, pihak YouTube sangat sensitive sekali dan tidak segan-segan *membanned* sebuah channel, jika tersandung *copyright* pada sebuah konten video.
2. Selama 12 bulan (1 tahun) terakhir channel YouTube sudah ditonton sekurang-kurangnya 4.000 jam.
3. Channel yang ingin mengajukan monetisasi harus memiliki *subscriber* sekurang-kurangnya 1.000 *subscriber*.

Kembali lagi ke Undang-Undang No 28 tentang Hak Cipta ayat 40 poin (d) karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang

terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, aransemen, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta. Sudah jelas apa yang dilakukan oleh kreator YouTube adalah melanggar hak cipta pencipta lagu atau musik tersebut dengan merubah aransemen dan lirik tersebut. Melanggar hak cipta ini berdampak tidak baik bagi pencipta asli lagu tersebut.

Selain dari hukum positive, praktek ini pun di larang dalam hukum Islam sesuai dengan surat Asy-Syu'ara ayat 183 sebagai berikut:

﴿١٨٣﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;” (Qs: Asy-Syu'ara: 183)¹⁵⁷

Ketika praktik ini dilakukan maka pencipta mendapatkan kerugian yang besar dari segi hak-hak yang dimilikinya. Pertama hak ekonomi (*economic rights*), yang kedua hak moral. Yang di maksud hak ekonomi adalah hak reproduksi atau penggandaan, hak adaptasi, hak distribusi, hak pertunjukan hak penyiaran, hak program kabel, *droit de suite*, dan hak pinjam masyarakat. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanp alasan apapun, walaupun

¹⁵⁷ Al-hikmah, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Cv diponegoro, 2014), h.374

hak cipta telah dialihkan. Di lihat dari perkembangan hak cipta, hak ekonomi pada ciptaan atau karya boleh di sebut baru muncul belakangan setelah hak moral. Hak moral merupakan refleksi kepribadian pencipta, hak ekonomi boleh jadi merupakan refleksi kebutuhan pencipta, baik kebutuhan jasmani dan rohani.

Kreator YouTube bisa saja memonetisasai video tersebut dengan mengganti aransemen dan lirik lagu dengan atas izin dari pencipta. Apabila itu terjadi maka kreator tersebut wajib memberikan hak ekonomi tersebut ke pencipta yang biasa di sebut *royalty*. Kreator YouTube membagikan hak tersebut ke pencipta lagu sesuai kesepakatan. Pencipta lagu adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi. Pihak-pihak terkait pun harus mendapatkan *royalty* dari kreator, seperti penerbit musik (*publisher*) bila pencipta tidak sendiri dalam menayangkan, dan memperbanyak ciptaanya tersebut. *Publisher* adalah lembaga pemberi jasa managerial bagi pencipta lagu.

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) memasukan monetisasi *cover* lagu di portal YouTube ini merupakan *accessories music*. Ia merupakan sebagai bahan aksesoris yang memberi nilai tambah pada produk tertentu atau dijual tersendiri sebagai aksesoris produk-produk tertentu. Praktek ini menjadi sangat diminati oleh

kreator sebagai mata pencarian utama maupun sampingan untuk mencari kebutuhan ekonomi. Secara garis besar praktik ini di larang sesuai Undang-Undang no. 28 Tentang Hak Cipta. Bahwa yang di larang ialah, menyanyikan, merubah lirik dan aransemen untuk di komersilkan secara sepihak. Artinya pemegang hak cipta tidak mengetahui itu. Di Monetisasi secara sepihak tidak di perbolehkan karena akan merugikan pencipta. Ketika video original lagu atau musik itu kalah dengan video dari para kreator yang mengkreasi ulang lagu atau musik tersebut. Pengkreasi ulang lagu tersebut mendapatkan uang, sementara penciptanya tidak mendapatkan uang. Selain itu juga di larang memonetisasi video yang berisi musik yang telah dilabeli dari iTunes, konten yang mengandung unsur kekerasan, dan atau ketelanjangan yang membuat orang merasa jijik. Sementara yang di perbolehkan untuk di monetisasi adalah video yang di upload harus original buatan sendiri, bukan video orang lain atau telah mendapatkan izin untuk menggunakannya secara komersil. Bila teman yang membuatkan konten, harus menyatakan dalam bentuk tertulis kalau itu telah mendapatkan izin untuk digunakan, dan mendapatkan uang dari konten tersebut.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monetisasi Karya Hak Cipta Pada Portal YouTube

Hak cipta menurut hukum Islam terdiri dari dua kata “*haq*” (حَقٌّ) dan “*Al-ibtikar*” (الإبتكار). Dengan penjelasan bahwa “*haq*” ialah

kekhususan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Namun dalam pengertiannya untuk hak cipta adalah kewenangan atau kepemilikan atas sesuatu karya cipta baru yang di ciptakan (*al-ibtikar*). Sementara kata "*ibtikar*" yang berbebtuk kata kerja menjadi kata "*ibtakara*" yang berarti menciptakan.

Sementara di dalam Al-Qur'an akar dari kata "*ibtikar*" di sebutkan dalam beberapa tempat. Misalnya dalam surat Maryam ayat 62:

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لُعَوًّا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿٦٢﴾

"Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam. Bagi mereka rezekinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang." (QS. Maryam: 62)

Selain itu dalam surat Al-Qamar ayat 38:

وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾

"Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal." (QS. Al-Qamar: 38)

Dan dalam surat Al-Insan ayat 25:

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴿٢٥﴾

"Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang."

Dari semua ayat itu, kata "*bukrah*" berarti pagi hari. Memang demikianlah, pagi adalah awal atau permulaan dari hari yang kan

berlangsung selanjutnya, sehingga kata “*ibtikara*” bermakna sesuatu yang awal (pertama), yang mengawali sesuatu sebelumnya. Dari segi bahasa dapat di simpulkan bahwa kata “*ibtikar*” bermakna sesuatu ciptaan yang baru dan pertama kali di buat.

Menurut terminologi “*al-ibtikar*” adalah hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali di ciptakan. Pengertian ini menurut penulis sama dengan apa yang dirumuskan oleh Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia di sebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Islam juga mengatur apa saja yang menjadi hak-hak bagi pembuat karya cipta. Hak-hak itu di sebut hak ekonomi (*haq al-istihadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi¹⁵⁸ yang menyebutkan: hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis atau pengarang yang bisa dihargai dengan

¹⁵⁸ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, Fikih Keuangan Islam, h. 319, (di kutip di dalam Agus Suyana, ”*Hak Cipta Prespektif Hukum Islam*”, dalam Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam, III, Nomor 5, 2015, h. 252)

uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni atau sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini jug berarti harga komersil dari tulisan atau karanganya. Harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersil yang bisa di realisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya. Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaanya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi maupun moril dari karya cipta tersebut. Hak moral adalah hak yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya, pencipta memiliki hak untuk di sebutkan namanya ketika ciptaanya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah satu keilmiahan di Islam, bahkan ia merupakan keberakahan ilmu.

Namun di dalam Hukum Islam tentang hak cipta ini lebih mengenal atau spesifik ke karya cipta tulis. Beberapa cendikiawan muslim kontemporer memberikan pandanganya tentang hak cipta yang sebagian besar pembahasannya tertuju kepada hak cipta atas karya tulis (*haq at-ta'lif*). Diantara cendikiawan muslim kontemporer adalah Sa'addudin bin Muhammad Al-Kibi¹⁵⁹ yang mendefenisikan *haq at-ta'lif* ini dengan sesuatu (hak) yang telah tetap ada pada buku, makalah, karangan, dan bunga rampai yang dianggap sebagai hak kebendaan padanya, serta hak untuk

¹⁵⁹ Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi , Muamalah Al-M'ahirah Fi Dhau' Al-Islam., h. 316. (di kutip di dalam Agus Suyana, "Hak Cipta Prespektif Hukum Islam", dalam Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam, III, Nomor 5, 2015, h. 251)

menyalinnya. Hak kebendaan yang dimaksud adalah bahwa hak ini dianggap sebagai hak atas suatu harta, adapun hak menyalin adalah hak untuk memperbanyak karya tulis hak ini menjadi milik bagi setiap pengarang atau penulis sebagai pembuat karya tulisannya. Seperti yang disebutkan Wahbah Az-Zuhaili¹⁶⁰ yang mendefinisikan bahwa *haq at'talif* (hak cipta karya tulis) adalah hak kepemilikan karya bagi seorang penulis yang terpelihara secara *syar'i*. Hak ini terpelihara karena kedudukannya sama dengan hak-hak kebendaan lainnya, sehingga pihak lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan tanpa seizin pemiliknya.

Sementara hak cipta dalam dunia penerbitan yang dimiliki oleh penerbit dikenal dengan istilah *Huquq Al-Taba* (hak cetak), *haq Al-tauzi* (hak distribusi) dan *haq Al-Nasr'* (hak penerbitan). Semua hak tersebut adalah bagian dari hak cipta yang dihasilkan oleh penulis atau pengarang atas karya tulis yang dibuat untuk pertama kali. Terus bagaimana dengan hak cipta atas karya lagu dan musik. Hukum Islam mengenal adanya *Al-mashlahah*. Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan

¹⁶⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam wa Adilatuha*, h. 2861, (di kutip di dalam Agus Suyana, “*Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*”, dalam *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, h. 251

keuangan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.¹⁶¹

Di lihat dari pengertinya bahwa *mashlahah* mengakomodasi adanya hak cipta atas karya cipta lagu dan musik. Hak cipta atas karya lagu dan musik ini merupakan kreativitas dari gambaran pemikiran yang di hasilkan seorang maupun kelompok untuk menciptakan sebuah karya cipta sebuah lagu dan musik yang belum di kemukakan orang sebelumnya. Di hak cipta karya lagu dan musik ini merupakan cara manusia yang ingin mencari kebutuhan ekonomi lewat lagu dan musik.

Dalam mengartikan *mashlahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama.

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *mashlahah* adalah

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

¹⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,..., h, 345

“memelihara *tujuan syara'* (dalam menetapkan hukum)”

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Al-khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali yaitu:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

“memelihara *tujuan syara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia”

Definisi ini memiliki kesamaan dengan punya al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

3. Al-'Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya *Qawa'id al-Ahkam*, memberikan arti *mashlahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk *majazi*-nya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.¹⁶²

¹⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,..., h, 346-347

Dari beberapa ulama yang mendefinisikan *mashlahah* ini sama-sama mempunyai tujuan yang sama. Yaitu menolak kemudharatan dan menerima kebaikan di setiap perbuatan, tingkah laku, dan percakapan. Monetisasi ini dari awal pelaksanaannya sudah jelas lebih banyak mengambil kebaikan atau kemanfaaarannya, sebisa mungkin membuang kemudharatan dari implementasi kegiatan ini. Hal ini disiasati oleh pihak YouTube dengan membuat peraturan yang super ketat, video yang seperti apa yang boleh di *upload* ke portal YouTube, dan layak di monetisasi. Beberapa konten video yang tidak boleh di *upload* dan monetisasi seperti video berisi muik yang di labeli dari iTunes atau konten yang direkam di televisi, mengedit kompilasi konten yang dibuat oleh orang lain, dan konten yang mengandung unsur kekerasan dan atau ketelanjangan, yang dimaksud adalah untuk membuat orang terkejut dan memunculkan rasa jijik.

Mashlahah al-mursalah atau yang juga biasa disebut yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.¹⁶³ Berkaitan dengan ini hak cipta atas karya musik dan lagu ini, bahwa ketentuan hukum monetisasi hak cipta atas karya lagu dan musik ini belum ada, dan

¹⁶³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,..., h. 354

monetsasi ini pun dari ulama muslim belum ada yang menolaknya. Dilihat dari syarat-syarat menggunakan *mashlahah mursalah* ada kesepahaman dengan monetisasi karya cipta lagu dan musik ini.

1. *Mashlahah mursalah* itu adalah *mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.
2. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagii umat manusia.
3. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidk berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk *nash* Al-Qur'an dan sunah, maupun *ijma'* ulama terdahulu.
4. *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada

dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.¹⁶⁴

Poin-poin di atas menggambarkan bagaimana seharusnya *mashlahah mursalah* ini di gunakan. Poin pertama menjelaskan kalau dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh. Hak cipta ialah hak eksklusif yang di terima oleh pencipta atau pembuat pertama sebuah karya yang bernilai, karena berhubungan dengan akal manusia yang mengkreasikan sesuatu menjadi daya beli mahal untuk dikonsumsi. Dari uraian itu hak cipta lagu dan musik ini telah mendatangkan manfaat bagi pemilik karya cipta tersebut, dan menolak kemudharatan itu, karena pemilik karya cipta merasa dihargai dan disanjung lewat karya ciptanya yang sebuah lagu dan musik.

Poin kedua menjelaskan *mashlahah* itu harus sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan kepastian hukum untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Untuk hal ini menurut penulis sudah sejalan dengan tujuan syara karena Negara telah melindungi hak cipta sebagai sesuatu yang harus di taati oleh semua elemen masyarakat lewat peraturan undang-undang, maupun Fatwa MUI yang mempunyai tujuan sesuai

¹⁶⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*,..., h. 359-360

syara yaitu memberikan kemashlahatan bagi manusia dengan payung hukum yang diberikan.

Point ketiga menjelaskan bahwa *mashlahah* ini tidak boleh berbenturan dengan Al-Qur'an, hadits, ijma yang menjadi sumber hukum agama Islam. Di kitab Al-Qur'an banyak dalil yang umum tentang mengambil hak orang lain tanpa kerelaan dari pemilik seperti surat an-nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. An-Nisaa’: 29)¹⁶⁵

Walaupun secara khusus ayat tersebut tidak menyentuh hak cipta, setidaknya secara tidak langsung ayat ini memberikan larangan untuk tidak mengambil maupun mencari kebutuhan ekonomi secara *bathil*. Hak cipta pun untuk mengambil keuntungannya harus saling rela diantara pemilik hak cipta dan penerima lisensi yang telah disepakati dari awal. Hak cipta atas karya lagu dan musik pun demikian lewat monetisasi ini. bahwa orang yang ingin meng-*upload* karyanya harus mendapatkan

¹⁶⁵ Al-hikmah, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Cv diponegoro, 2014), h. 83

restu dari pencipta selagu pemegang hak cipta, supaya tidak meresahkan dan saling rela untuk sama-sama mengambil keuntungan dari lagu dan musik tersebut.

Poin ke empat menjelaskan *mashlahah* ini digunakan dalam kondisi yang memerlukan, apabila masalahnya tidak bisa diselesaikan dengan cara yang ada maka umat akan mengalami kesempitan. Zaman makin maju melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam pun bernyanyi melalui lagu-lagu *shalawat*. Umat manusia berkembang dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap hak cipta telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, Negara dan masyarakat. Maka diperlukan suatu terobosan untuk memberikan kemaslahatan umat manusia. Hak cipta lagu dan musik adalah ruang lingkup dari hak cipta secara garis besar. Di hukum Islam yang hanya mengenal hukum hak cipta karya tulis, maka hak cipta karya lagu dan musik lewat monetisasi di portal YouTube ini perlu digunakan untuk menghilangkan kemudahratan bagi pemilik dan pemegang yang telah susah payah membuat lagu dan musik tersebut.

Mashlahah mursalah ini hanya mengakomodasi pencipta hak ciptanya saja. Karena yang *mashlahah* ini sebagai pengakuan hak dari pencipta asli sebuah lagu dan musik.

Sementara aspek pengambilan ekonomi dari ciptaan tersebut penulis akan mengaitkan dengan *qiyas*.

Qiyas menurut ulama *ushul* ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang di tetapkan hukumnya berdasarkan nash. Mereka juga membuat definisi lain: *Qiyas* ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena ada persamaan *illat* hukum. Jadi hukum Islam ada kalanya dapat diketahui melalui bunyi nash, yakni hukum-hukum yang secara tegas tersurat dalam al-Qur'an dan Hadits, ada kalanya harus digali melalui kejelian memahami makna dan kandungan nash. Yang demikian itu dapat diperoleh melalui pendekatan *Qiyas*.¹⁶⁶ Di dalam *qiyas* terdapat rukun-rukunnya bila ingin menggunakan ini sebagai *istimbat* hukum. Rukun *qiyas* sebagai berikut:

- a. *Al-Ashl* ialah sumber hukum yang berupa nash-nash yang menjelaskan tentang hukum atau wilayah tempat sumber hukum.
- b. *Al-far'* sesuatu yang tak ada ketentuan nash
- c. *Al-hukm* ialah hukum yang dipergunakan *qiyas* untuk memperluas hukum dari asal ke *far'* (cabang).

¹⁶⁶ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*,, h. 336

d. *Al-‘illat* ialah alasan serupa antara asal dan *far*’ (cabang).¹⁶⁷

Hak cipta lagu dan musik ini merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Atau bisa juga di sebut benda abstrak. Namun di dalam hukum Islam harta sendiri merupakan benda berwujud. Harta dalam istilah arab di sebut *al-maal* berasal dari kata *maala-yamiilu-mailan* yang berarti condong, cenderung, dan miring. Adapun menurut istilah, ialah “segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar di antara manusia”. (Wahbah az-Zuhaily,2005: 8).¹⁶⁸

Sedangkan *amwal* adalah bentuk jamak dari *mal* (harta, kekayaan, benda), yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki dan diambil manfaatnya.¹⁶⁹ Dilihat dari sini bahwa konsep harta dan milik itu berbeda. Monetisasi hak cipta atas lagu dan musik ini merupakan harta yang tidak berwujud, atau abstrak.

Maka dari itu *al-ashl* dari masalah ini adalah surat Ali-Imran ayat 14

¹⁶⁷ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih,,*, h. 351-352

¹⁶⁸ Muhamad Masrur, “*Konsep Harta dalam Al-Qur’an dan Hadits*” dalam *Jurnal Hukum Islam*, XV, Nomor 1, 2017, h. 98

¹⁶⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 84

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَبَآءِ¹⁷⁰ ١٤

“Dijadikan terasa indah pada (pandangan) manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa yang di namakan sebagai harta ialah yang berbentuk wujudnya, bisa di pindahkan, hibah, dan di wariskan. Sedangkan *Al-far* nya adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil pekerjaan manusia yang menalar. Hasil kerjanya berupa benda *immaterial*.

Al-hukm nya adalah bahwa jenis benda yang abstrak dan konkrit ini juga merupakan suatu harta kekayaan, yang dapat di jual, di wariskan, dan dihibahkan. Sebagai salah satu jenis harta maka karya lagu atau musik pencipta ini juga tidak boleh sembarangan di jual dan di ambil manfaatnya tanpa seizin penciptanya.

¹⁷⁰ Al-hikmah, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Cv diponegoro, 2014), h.51

'*illat* dari harta abstrak dan konkrit ini dengan harta yang berwujud adalah harta ini sebenarnya di ciptakan Allah untuk membantu manusia dalam menghadapi hidupnya, dan menambah keindahan dunia yang fana, dan menjadi fitrah manusia bahwa ia akan mencintai harta sampai ajal tiba. Di dalam jenis harta. Harta abstrak dan konkrit seperti karya lagu dan musik ini merupakan harta *khas*. Harta *khas* adalah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Harta ini tidak dapat diambil manfaatnya atau digunakan kecuali atas kehendak atau seizin pemiliknya.

Praktik-praktik semacam ini boleh dilakukan bila mana mendapatkan izin dari pemilik karya tersebut sesuai hadits berikut :¹⁷¹

عَنْ أَبِي مُهَيْمِدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَحِلُّ لِمَرِيٍّ أَنْ يَأْخُزَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ
وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا)¹⁷²

“Dari Abi Humaid As-saidi *radhiallahu’anh* bersabda: *Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasalla: tidak halal bagi seseorang bahwasanya dia mengambil tongkat (harta) saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya.*” (Riwayat Ibnu Hibban dan al-Hakim dalam kitab shahih keduanya).

¹⁷¹ Nurul Huda, Rohmah Miftahul Jannah, “*Perlindungan Hak Merek Dagang menurut Hukum Islam*”, dalam *lppmums*, vol. 24, nomor 1, 2012

¹⁷² Ibnu A Hajar, *Tarjamah Bulughul Marom*, (Bekasi Timur: Imam Adz-Dzahabi, 2009), h. 424

Hadits di atas secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada pemilik hak cipta atas ciptaanya. Dapat disimpulkan hak cipta lagu dan musik adalah sesuatu khusus yang diakui *syara'* antara pencipta, pemegang hak cipta, dan abstraksi pemikiran hasil kekuatan intelektual penciptanya yang dapat terwujud dalam bentuk ciptaan baru. Dengan hubungan khusus tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk menggunakan hasil pemikirannya tersebut secara bebas dengan tetap mentaati ketentuan *syara'*. Jadi bahwa monetisasi karya hak cipta di portal YouTube menurut hukum ekonomi syariah boleh dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis sampaikan, maka dapat di simpulkan hal-hal sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan antara lain sebagai berikut:

1. Praktik monetisasi karya hak cipta di portal YouTube, yang dilakukan oleh kreator YouTube adalah praktek membuat video yang bisa dimonetisasi lewat akun *google adsense*, yaitu menaruh iklan pada video yang di monetisasi. Praktik ini di bolehkan dengan syarat konten itu milik sendiri, tidak mengandung unsur yang menjijikan, tidak membuat konten lagu yang sudah berlabel, tidak boleh mengkompilasi konten yang di buat oleh orang lain, boleh menggunakan karya orang lain dengan izin pencipta dalam bentuk tertulis, dan konten harus memenuhi kebijakan program partner, persyaratan layanan YouTube, dan pedoman komunitas.
2. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap karya hak cipta pada portal YouTube adalah melanggar hukum syariah, karena praktek tersebut dilakukan untuk mencari kebutuhan ekonomi dengan mengambil hak orang lain. Memonetisasi karya orang lain dan mengaransemen ulang diperbolehkan dengan mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pencipta, serta pencipta juga mendapatkan hak *royalty* dari ciptaanya tersebut.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis telah mengerahkan segala kemampuan dan kemauan yang ada tentang Analisis hukum ekonomi syariah terhadap monetisasi karya hak cipta pada portal YouTube, maka selanjutnya penulis akan menuliskan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk para kreator YouTube di harapkan lebih berhati-hati dalam membuat konten yang akan di monetisasi.
2. Hendaknya para kreator meminta izin terlebih dahulu, bila ingin memonetisasi karya orang lain.
3. Hendaknya para user juga lebih selektif dalam mengklik iklan yang ada di video tersebut, apakah itu kepunyaan dari *channel* atau orang lain.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas bimbingan dan kekuatannya penulis bisa mengakhiri penulisan skripsi ini dengan baik. Meskipun penulis sadar masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Maka dari itu penulis perlu kritik dan saran yang membangun, demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya dengan mengucapkan rasa syukur penulisan skripsi ini telah selesai.

Dari hati yang paling dalam penulis meyakini bahwa skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari rasa sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan respon yang baik dari para pembaca skripsi

ini. Kemudian atas kritik dan saranya penulis banyak mengucapkan rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga tulisan ini bisa berguna untuk penulis sendiri, dan bermanfaat untuk para pembaca baik yang menekuni bidang ini maupun tidak.

Ada suatu kebenaran dalam skripsi ini hanyalah milik Allah, dan kesalahan dalam penulisan ini adalah karena penulis semata. Penulis menyampaikan semoga skripsi ini dapat menjadi batu loncatan bagi penulis untuk menulis karya-karya ilmiah selanjutnya. Semoga skripsi ini benar-benar bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan dunia keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*, Terj. Saefullah Ma'shum Dkk, Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, cet. Ke-1,1994.
- Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Diponegoro, 2014.
- Alsa, Asmadi. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, PT Rineka Cipta, 2002.
- Asyhadie, Zaeny, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Ed.Revisi, cet. Ke-7 2012.
- Atmadja, Hendra Tanu, *Hak Cipta Lagu*, Yogyakarta, UI Press, 2003.
- Dahlan, Abdul Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet. Ke-2, 2011
- Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi perundangan Nasional dengan Syariah*, Malang, UIN-Malang Press, cet. ke-1, 2009.
- Fatwa DSN MUI No. 1 Munas ke-7 tahun 2005 tentang *Hak Kekayaan Intelektual*
- Friedmann, W, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum (susunan I)*, Jakarta, CV. Rajawali, 1990
- Hasibuan, Otto, *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighboring Rights dan Collecting Society*, Bandung, PT. Alumni, 2008.
- Huda, Qamarul, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta, Teras, cet. ke-1, 2011
- Hulman Panjaitan, dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Jakarta, IND HILL CO, cet. Ke-1, 2011.

- Kartono, Arlo, *Kreasi Seni budaya*, Jakarta, Ganeca Exact, 2007.
- Kasmahidayat, Yuliawan, *Learning More Art & culture 3*, Bandung Grafindo, 2011.
- Lewis, Arthur, *Dasar-dasar Hukum Bisnis Introduction to business Law*, Terj, Derta Sri Widowatie, Bandung, Nusa Media, 2014.
- Lutviansori, Ariv, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- Marzuki. *Peter Muhamad, Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana, 2008.
- Meleong, Lexy J. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya, 1991.
- Muhammad Djumahana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan prakteknya Di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2005
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Munawwir*. Surabaya, Pustaka Progressif, 1997.
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalui Fungsi lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung, PT.Alumni, 2011.
- Raharjo, Trisno, *Kebijakan legislative dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dengan Sarna penal*, Yogyakarta, Kantor Hukum Trisno Raharjo, 2006.
- Ramli, Ahmad M, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*, Bandung, PT. Refilka Aditama, cet. Ke-1, 2004
- Riswandi, Budi Agus, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2009.

- Rusdianto, Dedy. *AdSense Weapons*. Bandung, Oase Media, 2010.
- Saidin, Ok *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Ed.Revisi, Cet. Ke-8, 2013.
- Saliman, Abdul R, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Santun, M.Siregar, *Paten dan Potensinya Pada Pertumbuhan Ekonomi, Media HKI, Vol. V/No. 1/oktober*, Jakarta, Direktorat Jenderal HKI, Departemen Hukum dan HAM RI, 2004.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Silondae, Arus Akbar, dan Fariana, Andi, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, cet. Ke-1 edisi revisi, 2013
- Soelistyo, Henry, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta, PT.Kanisius (Anggota IKAPI), cet. Ke-1, 2011.
- Subgyo, Joko. *Metodologi Penelitian, Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta Kencana Prenada Media Group, jilid ke-2,2008
- Tyas, Hartaris Anandijaning, *Seni Musik*, Jakarta, Erlangga, 2007.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Surabaya, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, PT. Gunung Agung, 1997.

Karya Ilmiah:

Arma, Riska Hanifa. “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Dari Kejahatan Pembajakan Software Komputer Menurut TRIPs Agreement Dan Pelaksanaanya di Indonesia*”, skripsi jurusan Kekhususan Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2016. Tidak dipublikasikan

Arsyad, Husein Muhammad. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Adsense Youtube*”, skripsi jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014. Tidak dipublikasikan.

Asyari, Muhammad Husein. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bisnis Google Adsense*”, skripsi jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2009. Tidak dipublikasikan.

Dimas Fahmi Fikri, and Afif Noor. “*Reformasi Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Terhadap Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual*”. Jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo Volume 22, Nomor 1. 2002

Dumilah, Retno Awening. “*Perlindungan Hak Cipta Atas Tari Tradisional*”, skripsi jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman, 2015. Tidak dipublikasikan

Manalu, Boy. “*Efektivitas Iklan di Youtube Dan Persepsi Mahasiswa (Studi Deskriptis Kuantitatif Pada Mahasiswa Departement Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Usu)*”, Penelitian jurusan Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatra Utara, 2016. Tidak dipublikasikan

Masrur, Muhamad “*Konsep Harta dalam Al-Qur’an dan Hadits*” dalam Jurnal Hukum Islam, XV, Nomor 1, 2017

Muna, Jauharotul Silvia. “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Band Independed Di Yogyakarta*”, skripsi jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015. Tidak dipublikasikan

Nugraha, Handi, "Tinjauan Perlindungan Hak moral dalam UUHC",
Tesis Hukum, Jakarta, Perpustakaan Universitas Indonesia, 2005.

Suyana, Agus, "*Hak Cipta Prespektif Hukum Islam*", dalam *Al-Maslahah
Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015.

Internet :

<http://ads-online-adsense.blogspot.com/>, 15 maret 2018.

<http://id.wikipedia.org/wiki/AdSense>, 15 maret 2018.

<http://www.blogguebo.com/2008/02/cara-mendaftar-google-adsense.html>, 15 maret 2018.

<https://glosarium.org/kata/index.php/term/ekonomi-dan-bisnis,6025-monetisasi-adalah.xhtml>, 9 Maret 2018.

<https://support.google.com/youtube/answer/97527?hl=id> diakses 10 April 2018 pada pukul 05.00 WIB

<https://support.google.com/youtube/answer/97527?hl=id> diakses 10 April 2018 pada pukul 05.00 WIB.

<https://tondanoweb.com/syarat-terbaru-pengajuan-monetisasi-youtube-tertanggal-20-februari-2018/>. diakses pada Selasa 10 April 2018 pada pukul 05.00 WB

<https://tondanoweb.com/syarat-terbaru-pengajuan-monetisasi-youtube-tertanggal-20-februari-2018/>. diakses pada Selasa 10 April 2018 pada pukul 05.00 WB

Lestari, vivi. "*pengertian Monetisasi*",
<http://vivilestari122.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-monetisasi-blog.html>, 9 Maret 2018.

Maulana, Faisal. "*Monetisasi Budaya Konsumerisme*",
<http://faisalmaulana09.blogspot.co.id/2015/02/Monetisasi-Budaya-Konsumerisme.html>. 9 Maret 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Yakub
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 11 Desember 1995
Alamat Asal : Desa Rengas Bandung RT 04 RW 02
Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri Rengas Bandung 01 Kec. Jatibarang lulus tahun 2008
2. MTs Asy-Syafi'iyah Jatibarang Kab. Brebes lulus tahun 2011
3. MA Negeri Brebes 01 lulus tahun 2014
4. Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang angkatan 2014

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 04 Agustus 2018

Mohamad Yakub

1402036042